

**KURSUS CALON PENGANTIN MENUJU KELUARGA HARMONI  
(STUDI DESKRIPTIF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
SILIRAGUNG, KABUPATEN BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Zulfa Sirrin**

**NIM 12210084**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KURSUS CALON PENGANTIN MENUJU KELUARGA HARMONI  
(STUDI DESKRIPTIF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2016

Penulis,

Zulfa Sirrin  
Nim 12210084



## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Zulfa Sirrin NIM 12210084, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KURSUS CALON PENGANTIN MENUJU KELUARGA HARMONI  
(STUDI DESKRIPTIF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
SILIRAGUNG, KABUPATEN BANYUWANGI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Mei 2016

Mengetahui

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah,

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.  
NIP 196009101989032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Zulfa Sirrin, NIM 12210084, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2012, dengan Judul:

**KURSUS CALON PENGANTIN MENUJU KELUARGA HARMONI  
(STUDI DESKRIPTIF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
SILIRAGUNG, KABUPATEN BANYUWANGI)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **A**.

Dewan Penguji:

1. Dr. Hj., Mufidah Ch., M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196009101989032001 Sekretaris
2. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 19751108200902003 Ketua
3. Dr. H., Fadil Sj., M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196512311992031046 Penguji Utama

Malang, 29 Juni 2016  
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP 19681211999031002

## **MOTTO**

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S. Al-Mujâdila: 11)



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, Segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad saw, yang dengan hidayah-Nya dapat mengemban amanah untuk membimbing kita kepada jalan yang Engkau ridhai.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam memperbaiki dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas dan sabar memberikan pendidikan dan pengajaran. Semoga Allah SWT, memberikan ganjaran yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan skripsi ini.
8. Para informan yaitu pihak KUA Kecamatan Siliragung yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
9. Orang tua penulis sendiri Abdul Wahab dan Almarhumah ibuku tersayang Hamidah yang belum lama meninggalkanku, terimakasih atas kasih sayang, doa serta dukungan berupa apapun yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga Allah selalu memberikan mereka kebahagiaan dunia dan akhirat.
10. Saudara saudaraku Miftahurrohmah, Fahmi Bahar Prabowo, Fitra Punjung Agung Purnomo, dan Uliva Firda Karirisma, terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian semua selama ini.
11. Seluruh teman-temanku angkatan AS 2012, serta pihak baik yang langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tidak luput dari lupa dan salah, khususnya dalam penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Mei 2016  
Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘(koma menghadap atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

## **B. Vokal, Panjang, dan Diftong**

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan û. Khusus untuk ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

## **C. Ta’ Marbutah (ة)**

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan “h”, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

## **D. Kata Sandang dan Lafadh al- Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

## **E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN COVER

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	13
1. Pengertian Keluarga Harmonis .....	13
2. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga.....	17
3. Pengertian Kursus Calon Pengantin (Suscatin) .....	21

4. Tujuan Suscatin.....	23
5. Dasar Hukum Penetapan Suscatin.....	24
6. Materi, Metode dan Narasumber Suscatin.....	26
7. Pengertian Metode.....	35
8. Macam-Macam Metode Pembelajaran.....	36
9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Pembelajaran .....	42
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Lokasi Penelitian .....	46
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Metode Pengumpulan Data .....	48
F. Metode Pengolahan Data.....	50
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Latar Belakang Objek Penelitian .....	53
1. Kondisi Geografis Kecamatan Siliragung.....	53
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung .....	54
3. Tugas dan Fungsi KUA .....	56
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Siliragung.....	57
B. Paparan Data .....	58
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Siliragung.....	58

a. Pelaksanaan Suscatin Model Harian di KUA Kec. Siliragung .....	64
b. Pelaksanaan Suscatin Model Massal di KUA Kec. Siliragung.....	67
C. Analisis.....	73
1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Siliragung.....	73
2. Pendapat Para Pelaku Mengenai Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.....	91
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BUKTI KONSULTASI</b>	

## ABSTRAK

Sirrin, Zulfa NIM 12210084, 2016. *Kursus Calon Pengantin Menuju Keluarga Harmoni (Studi Deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

---

---

### **Kata Kunci : Kursus Calon Pengantin, Keluarga Harmoni**

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan suami isteri dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga harmonis dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Agama berinisiatif melaksanakan program suscatin sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data hasil observasi dan wawancara dengan informan. Sedangkan sumber data sekunder seperti Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009, serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan data primer.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, dalam pelaksanaan suscatin, KUA Kecamatan Siliragung melaksanakan suscatin dalam dua bentuk, yaitu Suscatin model harian dan model massal. Namun dalam pelaksanaannya, masih kurang sesuai dengan peraturan yang ada, karena materi dalam pelaksanaan suscatin harian masih kurang lengkap dan waktu yang digunakan baik dalam suscatin model harian dan model massal masih jauh dari batas minimal yaitu sekurang-kurangnya 24 jam. Namun kekurangan tersebut terlengkapi dengan adanya komitmen yang kuat dan inisiatif dari pihak KUA Kecamatan Siliragung untuk selalu melaksanakan suscatin kepada setiap pasangan yang akan menikah. Kedua, dari seluruh peserta suscatin, 90 persen peserta antusias untuk mengikuti suscatin dan mereka senang mendapat pengetahuan baru sebagai bekal dalam membina keluarga yang harmonis nanti. Namun para peserta khususnya suscatin model harian merasa waktu dan materi yang diberikan masih kurang banyak, sehingga pelaksanaan suscatin tersebut masih kurang maksimal, meskipun begitu pelaksanaan suscatin tersebut sudah cukup membantu dalam memberikan bekal kepada calon pengantin untuk membentuk keluarga yang harmonis.

## **ABSTRACT**

Sirrin, Zulfa NIM 12210084, 2016. *The Course of Bride Candidate to be A Harmony Family (Descriptive Study in Religius Affairs Office, Siliragung Subdistric, Banyuwangi Distric)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department. Syariah Faculty. Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic State University.  
Advisor: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

---

### **Keywords : The Course of Bride Candidate, Harmony Family**

The quality of a marriage depends on the readiness and maturity of bride candidate to be a harmony family. Therefore, it needs the recognizing about new life that will be experienced then. Based on this the Religion Ministry has an initiative to do the course of bride candidate program based on constitution No. DJ.II/491 Tahun 2009.

This research is a field research type with qualitative approach. Primary and secondary data sources used to gather the data. Primary data source gotten by observation and interview with informan, while secondary data source gotten by constitution about the course of bride candidate No. DJ.II/491 Tahun 2009, and documents that explained the primary data.

The research result conclude that firstly, in implementation of the course of bride candidate in Religius Affairs Office, Siliragung Subdistric, Banyuwangi Distric is done in two type, such as daily and massal, but both of them are not suitable with the constitution. It is caused by thr material that is given is uncomplete and the time allocation that is used is less than 24 hours. This condition can be completed by a consistention and initiative from Religius Affairs Office itself to implement the course of bride candidate for some couple of bride candidate, exactly. Secondly, it is about 90% from participants of the course are enthusias to join the program and they feel happy because of getting something new that must be known in a household life so it can help them to make a harmony family. But, some participants that joined especially daily program feel unsatisfied because there are so many material that have not been gotten by them because of limitation of time, so the implementation of the course of bride candidate program considered not maximal. Overall, the course of bride candidate program helps and gives some information for bride candidate to get and make a harmony family.

## المخلص

سيرين، زلفى نيم 12210084، عام 2016. بالطبع للعروس المرشح لتكون "بانسجام الأسرة" (دراسة وصفية في مكتب شؤون ريليجيوس، سوبديستريك سيليراجونج، بانيووانجي فتحتين). أطروحة. إدارة شركة سياخسيية الأحوال. كلية الشريعة. مالك مولانا إبراهيم مالانغ جامعة الدولة الإسلامية. مستشار: الدكتور هجرية. موفيدة، M.Ag.Ch.

الكلمات الرئيسية: مسار العروس المرشحة، وثام الأسرة

نوعية الزواج يعتمد على استعداد ونضج العروس المرشحة لتكون أسرة وثام. ولذلك فإنه يحتاج الاعتراف عن الحياة الجديدة التي سوف تتعرض له بعد ذلك. بناء على هذا الدين الوزارة لديها مبادرة القيام بمسار البرنامج المرشح العروس استناداً إلى الدستور رقم DJ.II/491 سنة 2009.

نوعية الزواج يعتمد على استعداد ونضج العروس المرشحة لتكون أسرة وثام. ولذلك فإنه يحتاج الاعتراف عن الحياة الجديدة التي سوف تتعرض له بعد ذلك. اثنين من المرشحين العروس تعطي معلومات حول احتمال المشكلة التي سوف حدث في حياة الأسر المعيشية، حيث أنها يمكن أن توقع عليه جيداً. بسبب هذا الشرط، وضعت الحكومة في وزارة الدين مبادرة القيام بمسار البرنامج المرشح العروس استناداً إلى الدستور رقم DJ.II/491 سنة 2009.

نتيجة البحث نستنتج أن أولاً، في تنفيذ الدورة التدريبية المرشح العروس في مكتب شؤون ريليجيوس، سوبديستريك سيليراجونج، "بانيووانجي فتحتين" يتم في نوع اثنين، مثل يومية وماسال، ولكن كلا منهم غير مناسبة مع الدستور. وهو ناتج من الثريونين المواد التي تعطي أونكومبليتي وتخصيص الوقت الذي يتم استخدامه أقل من 24 ساعة. يمكن إكمال هذا الشرط كونسيسيتينشن ومبادرة من "مكتب شؤون ريليجيوس" نفسها لتنفيذ مسار العروس المرشحة لبعض اثنين من المرشحين العروس، بالضبط. وثانياً، أنها حوالي 90% من المشاركين في الدورة انثوسياس للانضمام إلى البرنامج وأنهم يشعرون بالسعادة بسبب الحصول على شيء جديد يجب أن يكون معروفاً في حياة الأسر المعيشية حيث أنها يمكن أن تساعد على جعل أسرة وثام. ولكن بعض المشاركين بأن انضم إلى البرنامج اليومي خاصة يشعر غير راضين لأن هناك الكثير من المواد التي لا قد حصلت عليها بسبب ضيق الوقت، حيث لا يعتبر تنفيذ الدورة التدريبية لبرنامج المرشح العروس القصوى. إجمالاً، مسار البرنامج المرشح العروس يساعد ويعطي بعض المعلومات للعروس المرشحة للحصول على وجعل أسرة وثام.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang.<sup>1</sup> Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah

---

<sup>1</sup>Cahyadi Takariawan, "Pernikahan di Indonesia", <http://m.kompasiana.com/pakcah>, diakses pada 29 Maret 2016.

tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau calon pengantin (catin) sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah atau kursus calon pengantin yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus calon pengantin menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai kurang lebih 200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun.<sup>2</sup> Oleh sebab itu kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

---

<sup>2</sup>Rosa Panggabean, "Tingkat Perceraian", <http://m.antaranews.com>, diakses pada Rabu, 23/03/2016.

Kursus pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai dasar penyelenggaraan kursus calon pengantin maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus calon pengantin ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga atau badan atau organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus calon pengantin harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

Penyelenggaraan kursus calon pengantin sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus pra nikah, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini peneliti hanya akan meneliti tentang kursus calon pengantin dan memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat penelitian. Di Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi adalah pemilik angka perceraian tertinggi pertama.<sup>4</sup> Dari tingginya angka perceraian di Banyuwangi tersebut menurut

---

<sup>3</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

<sup>4</sup>Liliana, "kilasan-peristiwa-perceraian-di-Banyuwangi", <http://Print.kompas.com/baca/2015/03/15/>, diakses tanggal 20 Februari 2016

Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, rata-rata penyebab perceraian adanya hubungan yang tidak harmonis dan kondisi perekonomian sebanyak 28 persen, dan sisanya disebabkan tidak ada tanggung jawab sebesar 17 persen, dan gangguan pihak ke-3 sebanyak 16 persen.

Prihatin melihat fenomena tersebut KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi beserta Puskesmas Kecamatan Siliragung, dan Kapolsek Siliragung bekerja sama untuk melaksanakan program Suscatin seefektif mungkin. Selain itu faktor letak geografis Kabupaten Banyuwangi yang dekat dengan Pulau Bali yang terkenal dengan percampuran berbagai budaya asing sedikit banyak juga menjadi suatu ancaman yang apabila pondasi suatu hubungan tidak kokoh maka suatu pernikahan akan mudah terpengaruh dengan adanya peluberan dan pengaruh budaya asing tersebut. Berdasarkan hal hal tersebutlah KUA Siliragung bertekad untuk melaksanakan program tersebut dengan baik.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa dan mengkaji lebih lanjut tentang kursus calon pengantin di KUA Siliragung dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“Kursus Calon Pengantin Menuju Keluarga Harmoni (Studi Deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Siliragung?
2. Bagaimana pendapat para pelaku mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut?

### **C. Tujuan**

1. Mampu memahami dan menganalisa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Siliragung sebagai upaya membentuk keluarga yang harmoni.
2. Mampu mengetahui dan memahami pendapat para pelaku mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Siliragung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis temuan dalam penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat signifikan diantaranya:

1. Dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual data pelaksanaan suscatin sebagai langkah pembentukan keluarga yang lebih harmoni.
2. Dapat memberikan paradigma baru kepada masyarakat dan KUA di seluruh Indonesia agar mendukung adanya program kursus calon pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang harmoni dan jauh dari kata perceraian.
3. Dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama.

Adapun secara praktis temuan penelitian ini juga mempunyai manfaat yang tidak kalah signifikan, yaitu:

1. Menjadi bahan pertimbangan baru bagi masyarakat khususnya calon pengantin agar lebih memantapkan diri baik dari hal pengetahuan pra nikah atau hal semacamnya, agar lebih siap dalam menjalan segala permasalahan dalam kehidupan berumaha tangga.

2. Membangun sikap toleran dan adanya rasa saling mengerti, memahami, saling menghormati dan rasa saling percaya kepada pasangan, dan meyakini dibalik suatu permasalahan ada solusi dan hikmah yang terkandung didalamnya.

#### **E. Definisi operasional**

1. Kursus

Makna dari arti kata Kursus dalam KBBI Kamus Bahasa Indonesia adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat.

2. Calon Pengantin

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti calon adalah orang yang akan menjadi sesuatu. Arti pengantin adalah pasangan yang melangsungkan pernikahan dan akan menjadi suami istri. Jadi calon pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan menjadi suami istri.

3. Keluarga Harmoni

Harmonis adalah selaras dan serasi, jadi pengertian keluarga harmonis adalah keluarga yang berjalan dengan selaras, serasi, disiplin, tolong menolong, saling memaafkan dan saling menghargai. Kehidupan yang harmonis akan berimbas pada rasa bahagia seluruh anggota keluarga. Jika seluruh anggota keluarga sudah merasa bahagia, tenang dan tentram maka akan menjadikan keluarga menjadi harmonis dan sejahtera.

Pengertian keluarga bahagia memiliki ciri-ciri yaitu keluarga yang memiliki rasa peka dan tenggang rasa antar anggota keluarga dengan baik. Dalam hubungan berumah tangga pasti selalu ada masalah, baik kecil maupun besar. Untuk itu jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu dari luar, cari tau dulu kebenarannya dengan bertanya atau berkomunikasi. Jangan langsung menilai dan membenarkan isu-isu tersebut. Jangan pernah saling menyalahkan karena setiap manusia pasti pernah berbuat salah, jadi harus saling memaafkan.

Dalam setiap anggota keluarga pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, penuhilah segala kebutuhan mereka. Tapi bukan berarti selalu menuruti apa yang mereka inginkan, karena kadang tidak semua yang diinginkan pasti bermanfaat. Jadi dibutuhkan untuk saling mengingatkan antara kebutuhan yang baik dan buruk. Juga mengingatkan dalam segala hal. Dalam perjalanan hidup berkeluarga selalu ada problem, maka diperlukan pondasi agama yang kuat untuk menjadikan pondasi keluarga yang lebih kuat dan tangguh. Itulah pengertian keluarga harmonis, saling berjalan beriringan untuk mencapai tujuan hidup yang baik.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan ini terstruktur dan terkonsep dengan baik (sistematis) dan dapat difahami oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini,

maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

**Bab I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai konteks penelitian yang diajukan oleh peneliti. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

**Bab II**, berisi tentang penelitian terdahulu dan mendeskripsikan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berisi perkembangan data atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan yang sedang peneliti lakukan. Merupakan kumpulan kajian teori yang berkaitan mengenai suscatin.

**Bab III**, Berisi Metode Penelitian. Yang membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

**Bab IV**, Memaparkan temuan penelitian. Melingkupi pembahasan pelaksanaan Suscatin di KUA serta pernyataan dari para informan yang telah melakukan kursus calon pengantin mengenai pelaksanaan suscatin. Analisis

yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif-kritis. Peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang dibahas yakni bagaimana pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung dan bagaimana pendapat para pelaku mengenai pelaksanaan suscatin, Sehingga dapat diperoleh kebenaran dengan jalan memahami konteks maupun empiris.

**BAB V**, sebagai bab terakhir ataupun penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. hasil penelitian ini secara keseluruhan. Bagian ini akan menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan dalam bab I. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian dialektis mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin oleh KUA sudah sering diperbincangkan dan sudah diamanatkan oleh pemerintah, namun masih tidak banyak KUA yang melaksanakan program tersebut dikarenakan banyak faktor yang menghambat. KUA Siliragung adalah salah satu KUA yang sudah melaksanakan program ini, namun tidak banyak masyarakat yang menanggapi dengan serius masalah ini, padahal hal itu sangat penting dalam kehidupan berumah tangga kelak, dan dalam studi kursus calon pengantin bagi calon pengantin di Kecamatan Siliragung belum ada yang memperbincangkannya dalam skripsi, namun ada beberapa peneliti yang meneliti tentang pelaksanaan program ini di daerahnya masing masing, yaitu:

1. Devi Chairunnisa,<sup>5</sup> mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul skripsi “Penyelenggaraan Suscatin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan. Dalam penelitiannya menjabarkan terkait dengan pelaksanaan Suscatin dan membahas tentang pelaksanaan suscatin serta Kendala pelaksanaanya dan solusinya.

---

<sup>5</sup>Devi Chairunnisa, ”*Penyelenggaraan Suscatin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan*,”*Skripsi*, Jakarta :Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

2. Mohammad Hendy Musthofa,<sup>6</sup> Nim 09210005 mahasiswa Syariah UIN Malang yaitu dengan judul skripsi “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”. Dalam skripsi ini peneliti melaksanakan penelitian tentang pelaksanaan Suscatin dan membahas tentang pelaksanaan suscatin serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.
3. Khusnul Yakin<sup>7</sup> Nim 022110097 mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang yaitu dengan judul skripsi “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa Kucur mengenai urgensi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah, para tokoh masyarakat berpendapat bahwa sebuah perkawinan mustahil dapat tercapai bila pasangan calon pengantin kurang memiliki bekal dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu diperlukan sebuah persiapan sejak dini pengetahuan seputar pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Untuk lebih jelasnya ketiga penelitian diatas dijelaskan berupa data dalam

tabel yaitu:

---

<sup>6</sup>Mohammad Hendy Musthofa, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri),” *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

<sup>7</sup>Khusnul Yakin, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang,)” *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007.

No.	Peneliti	Judul skripsi	fokus pembahasan
1.	Devi Chairunnisa	Penyelenggaraan Suscatin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan.	Meneliti dan menerangkan terkait pelaksanaan Suscatin dan membahas tentang pelaksanaan suscatin serta Kendala pelaksanaannya dan solusinya.
2.	Mohammad Hendy Musthofa	Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)	Lebih terfokus dalam meneliti tentang pelaksanaan Suscatin dan membahas tentang pelaksanaan suscatin serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.
3.	Khusnul Yakin	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)	Meneliti untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa Kucur mengenai urgensi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah

Dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan masing-masing mempunyai perbedaan dan persamaan, persamaanya terletak pada pembahasannya sama-sama membahas tentang Kursus Calon Pengantin dan perbedaanya terletak pada spesifikai pembahasannya. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti kali ini menimbulkan perbedaan yang signifikan, penelitian kali ini akan membahas dan terfokus mengenai program yang dilaksanakan, mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin, adanya kajian terhadap materi dan metode yang digunakan, dan pendapat para pelaku mengenai kursus calon pengantin mengenai pelaksanaan suscatin. Dan lokasi sasaran dalam penelitian ini di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Keluarga Harmonis**

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.<sup>8</sup>

Menurut sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis kelamin yang hidup bersama atau seorang laki-laki dan perempuan yang sudah

---

<sup>8</sup>Soeleman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994),h. 152.

sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri ataupun adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.<sup>9</sup>

Minuchin dalam Sofyan Wilis mengatakan bahwa keluarga adalah *multibodied organism*, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. komponen-komponen itu adalah keluarga.<sup>10</sup>

Melihat pengertian keluarga diatas, nampaknya para ahli ada yang menerjemahkan keluarga dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pengertian keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai clan atau marga yang dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Sementara arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.<sup>11</sup>

Suatu keluarga adalah terdiri atas sekumpulan orang yang hidup bersama untuk jangka waktu selama mungkin bahkan kalau mungkin selamanya. Keharmonisan keluarga berasal dari kata harmonis yang mempunyai arti selaras atau serasi. Keharmonisan lebih menitik beratkan pada suatu keadaan dimana, keharmonisan adalah mencapai keselarasan

---

<sup>9</sup>Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), h.11.

<sup>10</sup>Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabet, 2009), h. 50.

<sup>11</sup>Soeleman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), h. 6.

dan keserasian . Didalam rumah tangga keserasian dan keselarasan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang harmonis.

Keluarga harmonis menurut Gunarsa adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (aksistensi dan aktualitas diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.<sup>12</sup>

Hunlock mendefinisikan suami istri bahagia adalah yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membutuhkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dapat melakukan penyesuaian dengan baik serta dapat menerima pesan sebagai orang tua.<sup>13</sup>

Menurut Qaimi rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntutan agama.<sup>14</sup>

Menurut Basri keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai,

---

<sup>12</sup>Singgih Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1991) h. 52.

<sup>13</sup>Elizabeth B. Hunlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 231.

<sup>14</sup>Ali Qaimi, *Menggapai langit Masa depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14.

penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertanggung jawab, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada kedua orang tua ataupun mertua, mencintai ilmu pengetahuan dan mampu memenuhi dasar keluarga.

Merujuk pada surat Ar-Rum ayat 21, salah satu tanda keluarga harmonis adalah keluarga sakinah (tenang dan tentram). Keluarga sakinah adalah keluarga yang walaupun berhadapan dengan berbagai macam masalah, tetap memiliki jalan keluar yang baik sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.<sup>15</sup>

Pendapat ini diperkuat oleh Khoiri bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketajaman untuk mengantisipasi, mengenali, dan mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Dari beberapa pengertian keluarga harmonis yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya kegoncangan dan pertengkaran antara suami istri, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga**

---

<sup>15</sup>Didin Hafidhuddin, *Membentuk Pribadi Qur'ani Di Bawah Bimbingan Syariah* (Jakarta: Harakah, 2002), h. 144

<sup>16</sup>Imam Khoiri, *Merenda Cinta, Merengkuh Bahagia (Lika-Liku Cinta di Kala Remaja, Membangun Keberanian Menikah hingga Mengarungi Bahtera Rumah Tangga)* (Yogyakarta: DIVA Press, 2000), h. 109.

Keluarga sejahtera merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor berikut:<sup>17</sup>

- a. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
- b. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga.
- d. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
- e. Sikap menerima. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan,

---

<sup>17</sup>Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), h. 42-44.

kekurangan, dan kelebihan, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

- f. Peningkatan usaha. Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan dan kestatisan.
- g. Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak.

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

- a. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu redahnya frekwensi pertengkar dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah

sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya; Banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.<sup>18</sup>

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah malampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka pahamiilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.

---

<sup>18</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79.

Membina keharmonisan rumah tangga akan berhasil tergantung dari penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan, maka kedua belah pihak harus memperhatikan:

- a. Menghadapi kenyataan. Suami isteri perlu menghadapi kenyataan hidup dari semua yang terungkap dan tersingkap sebagai suatu tim, dan menanggulangnya dengan bijaksana untuk menyelesaikan masalah.
- b. Penyesuaian timbal balik. Perlu usaha terus menerus dengan saling memerhatikan, saling mengungkapkan cinta dengan tulus, menunjukkan pengertian, penghargaan dan saling memberi dukungan, semangat. Kesemuanya berperan penting dalam memupuk hubungan yang baik, termasuk dalam hubungan yang paling intim antara suami dan isteri yakni seks.
- c. Latar belakang suasana yang baik. Untuk menciptakan suasana yang baik, dilatar belakang oleh pikiran-pikiran, perbuatan dan tindakan yang penuh kasih sayang. Maka macam-macam perasaan jengkel, kecewa, tidak adil yang bisa menimbulkan prasangka, curiga yang mewarnai suasana hubungan suami-isteri dan mempengaruhi hubungan intim mereka harus di jauhi.

Kesibukan atau kegiatan yang berlebihan pada suami atau isteri, sehingga tersita waktu untuk memupuk dan memelihara suasana baik, akrab akan mengganggu hubungan intim. Karena itu diperlukan usaha untuk menciptakan suasana dengan memperhatikan: Masing-masing tidak

kehilangan individualitas, azas berbagi bersama diterapkan seluas mungkin, berusaha menjauhkan dan menghentikan kebiasaan atau cara yang tidak disenangi suami atau isteri, setiap tindakan dan keputusan penting harus dibahas terlebih dahulu untuk memelihara kepercayaan dan kerjasama antar pasangan, setiap pasangan hendaknya menambah kebahagiaan pasangannya. Dengan bertambahnya usia maka bertambah pula kemampuan menghadapi masalah, namun masalah yang muncul semakin baru maka hubungan perlu dijaga dengan selalu berkomunikasi dengan cara yang harmonis.<sup>19</sup>

### **3. Pengertian Kursus Calon Pengantin (Suscatin)**

Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.<sup>20</sup> Pasangan yang melakukan kursus calon pengantin adalah laki-laki Muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan atau yang disebut calon pengantin.<sup>21</sup> Suatu pasangan yang akan menikah pasti ingin menjadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah. Yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami,

---

<sup>19</sup>Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), h. 202-203

<sup>20</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Bab 1 Pasal 1 ayat 2.

<sup>21</sup>Peraturan Direktur Jendral, Kursus Calon Pengantin, Bab 1 Pasal 1 ayat 1.

mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan , ketakwaan dan akhlaqul kharimah.<sup>22</sup>

Sebagian orang masih banyak yang bingung antara kursus calon pengantin dengan kursus pra nikah, padahal dua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang difokuskan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Sedangkan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan berumah tangga dan keluarga.<sup>23</sup> Tampak perbedaannya bahwa pra nikah tersebut bukan hanya untuk calon pengantin, tapi juga untuk orang yang sudah memasuki usia nikah seperti anak SMA, atau mereka-mereka yang sudah perlu diberi pemahaman tentang keluarga atau rumah tangga, bagaimana dalam menjalani biduk rumah tangga yang baik sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis di kemudian hari.

Materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi tata-cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami

---

<sup>22</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 ayat 3.

<sup>23</sup>Peraturan Direktur Jendral, Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 3.

istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.<sup>24</sup>

#### 4. Tujuan Suscatin

Tujuan suscatin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>25</sup> Tujuan suscatin ini sejalan dengan tujuan perkawinan seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup>

Begitu juga tujuan tersebut sesuai dengan panduan ayat Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

<sup>24</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Bab III Pasal 3.

<sup>25</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 2.

<sup>26</sup>UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Agar tujuan itu tercapai, maka dilakukan suscatin yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon suami istri tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

## **5. Dasar Hukum Penetapan Suscatin**

Dalam peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon Pengantin Nomor DJ.sII/ 2009 tanggal 10 Desember 2009 yang berwenang menyelenggarakan kursus calon pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Merujuk kepada peraturan Direktur Jendral (Dirjen) tersebut maka kegiatan suscatin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu untuk mengurangi angka perselisihan dan perceraian.

Adapaun dasar hukum yang menjadi dasar penetapan kursus calon pengantin adalah:<sup>27</sup>

- a. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. UU Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- c. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

---

<sup>27</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

- d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2002 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- f. Keputusan Presiden RI nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perempuan dan Anak
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
- h. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2006 tentang kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara
- i. keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga sakinah.<sup>28</sup> Poin ke dua program utama pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama dilingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal, pemberdayaan ekonomi umat, pembinaan gizi, kesehatan, sanitasi lingkungan dan pencegahan penularan HIV/AIDS serta penyakit menular lainnya.

---

<sup>28</sup>Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, (Semarang, 2000), h. 2.

- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 tahun 2008 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- m. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.<sup>29</sup>

#### **6. Materi, Metode dan Narasumber Suscatin**

Dalam buku milik Departemen Agama RI yang tidak diperjual belikan berjudul Modul TOT Kursus Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah tahun 2001, disebutkan bahwa materi kursus calon pengantin meliputi:

- a. Akad Nikah (1,5 JPL) (1 JPL = 45 menit)
- b. Hukum perkawinan (1,5 JPL)
- c. Reproduksi sehat (3 JPL)
- d. Psikologi Perkawinan (3 JPL)
- e. Problematika yang muncul dalam keluarga (3 JPL)

---

<sup>29</sup>BP4, Perkawinan dan Keluarga, Majalah No.452/xxxv 111/2010, h.4.

- f. Penanaman nilai keimanan ketaqwaan dan akhlakul karimah (3 JPL)
- g. Tuntunan Ibadah (3 JPL)
- h. Pendidikan agama dalam keluarga (3 JPL)

Lalu dalam surat edaran Dirjen Bimas tahun 2009, disebutkan secara singkat bahwa materi kursus calon pengantin meliputi:

- a. Tatacara da prosedur perkawinan (2 jam)
- b. Pengetahuan Agama (5 jam)
- c. Peraturan perundang undangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
- d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
- e. Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam)
- f. Manajemen keluarga (3 jam)
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)

Materi materi tersebut diberikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Dan Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki, dan pemberian materi tersebut diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

Dalam surat edaran Dirjen Bimas tahun 2013 bab 5, Materi kursus pranikah diberikan lebih luas dan jelas yang dibagi menjadi tiga kelompok yang terdapat dalam kurikulum dan silabus yaitu:<sup>30</sup>

a. Kelompok Dasar

1) Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah

2) Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah

3) Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga

a) UU Perkawinan & KHI :

(1) Konsep perkawinan

(2) Azas perkawinan

(3) Pembatasan poligami

(4) Batasan usia nikah

(5) Pembatalan perkawinan

(6) Perjanjian perkawinan

(7) Harta bersama

(8) Hak dan kewajiban

(9) Masalah status anak

(10) Perkawinan campuran

---

<sup>30</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 8.

b) UU KDRT :

- (1) Pengertian KDRT
- (2) Bentuk-bentuk KDRT
- (3) Faktor-faktor Penyebab KDRT
- (4) Dampak KDRT
- (5) Aturan Hukum
- (6) Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga

c) UU Perlindungan Anak

- (1) Pengertian anak
- (2) Hak anak
- (3) Kedudukan anak dalam Islam
- 4) Hukum Munakahat, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat
  - a) Menjelaskan Konsep dasar perkawinan
  - b) Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan
  - c) Menjelaskan syarat dan rukun nikah
  - d) Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul
  - e) Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri
  - f) Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf
  - g) Menjelaskan adab nikah
  - h) Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak
- 5) Prosedur Pernikahan

b. Kelompok Inti

1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

a) Fungsi Agama

(1) Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumahtangga

(2) Fungsi pemeliharaan fitrah manusia

(3) Penguatan tauhid dengan mengembangkan akhlakulkarimah

b) Fungsi Reproduksi, fungsi reproduksi yang didasarkan akad pertawinan yang suci

c) Fungsi Kasih Sayang dan Afeksi

a) Kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan dasar manusia

b) Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua

c) Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah

d) Kasihsayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama

d) Fungsi Perlindungan

(1) Hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan

(2) Perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian

(3) perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak

e) Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai

(1) Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter

(2) Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai

(3) Fungsi keteladanan dan modeling

(4) Fungsi membangun benteng moralitas

f) Fungsi Ekonomi

(1) Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan

(2) Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga

(3) Keseimbangan antara income dan pengeluaran

(4) Diperlukan tata kelola keuangan keluarga

g) Fungsi Sosial Budaya

(1) Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat

(2) keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil

(3) nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat

(4) pengejawantahan nilai-nilai agama

2) Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga

a) Nilai-nilai dalam keluarga untuk me-wujudkan mu'asyarah bil ma'ruf

(1) larangan menyia-nyiakan suami/isteri

(2) Coolingdown

- (3) menahan diri dan mencari solusi positif
- b) Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga
  - (1) Saling memahami
  - (2) Saling menghargai
- c) Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga
  - (1) Diskripsi komunikasi yang efektif
  - (2) Komunikasi dalam keluarga
  - (3) Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari
  - (4) Macam-macam komunikasi dalam keluarga
- 3) Manajemen Konflik dalam Keluarga
  - a) Faktor penyebab konflik
    - (1) perbedaan kepentingan dan kebutuhan
    - (2) komunikasi tidak efektif
    - (3) hambatan penyesuaian diri
  - b) Tanda tanda perkawinan dalam bahaya
    - (1) Ceko terus menerus
    - (2) Cara komunikasi yang merusak hubungan
  - c) Solusi dan cara mengatasi konflik
    - (1) Pasangan
    - (2) Keluarga besar masing-masing pihak
    - (3) Institusi konseling

#### 4) Psikologi perkawinan dan keluarga

##### a) Pengertian/Deskripsi

- (1) Pengertian psikologi perkawinan
- (2) Pengertian keluarga
- (3) Ruang lingkup psikologi keluarga

##### b) Upaya mencapai keluarga sakinah

- (1) Membentuk akhlak luhur
- (2) Menegakkan rumah tangga Islami
- (3) Meningkatkan ibadah

##### c) Membina hubungan dalam keluarga

- (1) Harmonisasi suami isteri
- (2) Orangtua dan anak
- (3) Anak dan anggota keluarga lain
- (4) Kebersamaan dalam keluarga

##### c. Kelompok Penunjang

- 1) Pendekatan Andragogi
- 2) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching
- 3) Pre Test dan Post Test
- 4) Penugasan/ rencana aksi

Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, Tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan.

Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, psikolog dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian sesuai dengan materi kursus pranikah. Dan dalam pelaksanaannya, materi kursus pranikah diberikan sekurang kurangnya 16 jam pelajaran.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

## 7. Pengertian Metode

Metode menurut Djamaludin dan Abdullah Aly berasal dari kata meta berarti melalui dan hodos yaitu jalan. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Depag RI, metode berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik baik untuk mencapai suatu maksud. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa metode adalah jalan atau cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, seseorang guru atau tutor harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seorang guru atau tutor akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan metode mengajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru atau tutor dalam penggunaan metode pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a. Metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar siswa.

---

<sup>31</sup>Djamaludin dan Abdullah Aly. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 1999, h.114.

- b. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut.
- c. Metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya.
- d. Metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa.
- e. Metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi.
- f. Metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>32</sup>

## **8. Macam-Macam Metode Pembelajaran**

Dalam pelaksanaan suscatin, para narasumber memberikan pembekalan atau pembelajaran kepada para calon pengantin materi seputar pembentukan keluarga yang harmonis. Dan menurut Nana Sudjana, metode pembelajaran ada beberapa macam yaitu.<sup>33</sup>

### **a. Metode ceramah**

Metode pembelajaran dengan cara penuturan bahan ajaran secara lisan. Metode ini tidak jelek apabila didukung dengan kemampuan yang memang memadai, serta alat dan media yang mencukupi. Metode ini seringkali digunakan apabila menghadapi

---

<sup>32</sup>Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching*, ( Jakarta : Quantum teaching, 2005), h. 52-53.

<sup>33</sup>Nana Sudjana. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, h. 78-86

murid atau peserta ajar yang cukup banyak. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam metode ini, perlu juga metode lain misalnya, metode Tanya jawab, latihan dan lain lain.

1) Kelebihan metode ceramah

- a) Guru lebih menguasai kelas.
- b) Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas.
- c) Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar.
- d) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya.
- e) Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.

2) Kelemahan metode ceramah

- a) Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata).
- b) Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) lebih biasa menerima.
- c) Membosankan bila selalu digunakan dan terlalu lama.
- d) Sukar menyimpulkan siswa mengerti dan tertarik padaceramahnya.

b. Metode Studi Kasus

Menurut Bogdan dan Bikien studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subyek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.

1) Kelebihan metode studi kasus

- a) Lebih fleksibel karena memang bermaksud untuk mengeksplorasi suatu permasalahan.

- b) Karena dalam metode ini melakukan pendalaman untuk mencari tahu akibat suatu masalah tersebut, sehingga membuat para pengamatnya lebih paham.

2) Kelemahan metode studi kasus

Membutuhkan waktu yang relative lama karena adanya pembedahan asal dan indikator apa saja yang mengakibatkan suatu masalah itu terjadi.

c. Metode Tanya jawab

Metode Tanya Jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat *two way traffic*, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa.

a. Kelebihan metode tanya jawab

- a) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa.
- b) Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan.
- c) Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat.

2) Kelemahan metode tanya jawab

- a) Siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang.

- b) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa.
- c) Sering membuang banyak waktu.
- d) Kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa.

d. Metode diskusi

Metode diskusi adalah bertukar informasi, berpendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih cermat tentang permasalahan atau topik yang sedang dibahas.

1) Kelebihan metode diskusi

- a) Merangsang kreatifitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarsa dan terobosan baru dalam pemecahan masalah.
- b) Mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain.
- c) Memperluas wawasan.
- d) Membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah.

2) Kelemahan metode diskusi

- a) Membutuhkan waktu yang panjang.
- b) Tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar.
- c) Peserta mendapat informasi yang terbatas.

d) Dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri.

e. Metode resitasi (Pemberian tugas)

Metode resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar.

1) Kelebihan metode resitasi

a) Merangsang siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar baik individual maupun kelompok.

b) Dapat mengembangkan kemandirian.

c) Membina tanggung jawab dan disiplin siswa.

d) Mengembangkan kreatifitas siswa.

2) Kelemahan metode resitasi

a) Sulit dikontrol.

b) Khusus tugas kelompok yang aktif siswa tertentu.

c) Sulit memberikan tugas yang sesuai perbedaan individu.

d) Menimbulkan kebosanan.

f. Metode demonstrasi dan eksperimen

Merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu.

a. Kelebihan metode demonstrasi

- a) Menghindari verbalisme.
- b) Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari.
- c) Proses pengajaran lebih menarik.
- d) Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri.

2) Kelemahan metode demonstrasi

- a) Memerlukan keterampilan guru secara khusus.
- b) Kurangnya fasilitas.
- c) Membutuhkan waktu yang lama.

g. Metode simulasi

Metode simulasi, simulasi berasal dari kata *simulate* yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah. Kata *simulation* artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura. Dengan demikian, simulasi dalam metode mengajar dimaksud sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu (bahan pelajaran) melalui proses tingkah laku imitasi atau bermain peran mengenai suatu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya.

1) Kelebihan Metode Simulasi

- a) Simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak; baik dalam

kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja.

b) Simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa, karena melalui simulasi siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan.

c) Simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa.

d) Memperkaya pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis.

e) Simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran.

## 2) Kelemahan Metode Simulasi

a) Pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

b) Pengelolaan yang kurang baik. sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan, sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan.

c) Faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi.

## 9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Pembelajaran

a. Peserta didik

- b. Sifat dan Tujuan materi pembelajaran
- c. Faktor materi pembelajaran
- d. Situasi belajar mengajar
- e. Fasilitas belajar mengajar
- f. Faktor alokasi waktu pembelajaran.
- g. Guru.

Sedangkan menurut Slameto kriteria pemilihan metode pembelajaran adalah:<sup>34</sup>

- a. Tujuan pengajaran, yaitu tingkah laku yang diharapkan dapat ditunjukkan peserta didik setelah proses belajar mengajar.
- b. Materi pengajaran, yaitu bahan yang disajikan dalam pengajaran yang berupa fakta yang memerlukan metode yang berbeda dari metode yang dipakai untuk mengajarkan materi yang berupa konsep, prosedur atau kaidah.
- c. Besar kelas (jumlah kelas), yaitu banyaknya siswa yang mengikuti pelajaran dalam kelas yang bersangkutan. Kelas dengan 5-10 orang siswa memerlukan metode pengajaran yang berbeda dibandingkan kelas dengan 50-100 orang siswa.
- d. Kemampuan siswa, yaitu kemampuan siswa menangkap dan mengembangkan bahan pengajaran yang diajarkan. Hal

---

<sup>34</sup>Ainamulyana , “Metode pembelajaran”,<http://pengertian-metode-pembelajaran>. Diakses pada tanggal 20 April 2016.

ini banyak tergantung pada tingkat kematangan siswa baik mental, fisik dan intelektualnya.

- e. Kemampuan guru, yaitu kemampuan dalam menggunakan berbagai jenis metode pengajaran yang optimal.
- f. Fasilitas yang tersedia, bahan atau alat bantu serta fasilitas lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran.
- g. Waktu yang tersedia, jumlah waktu yang direncanakan atau dialokasikan untuk menyajikan bahan pengajaran yang sudah ditentukan. Untuk materi yang banyak akan disajikan dalam waktu yang singkat memerlukan metode yang berbeda dengan bahan penyajian yang relatif sedikit tetapi waktu penyajian yang relatif cukup banyak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan, penulis terjun langsung dan mengikuti dan mengamati obyek penelitian secara langsung yaitu pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung. Sedangkan dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat tertentu.<sup>35</sup> Prosedur penelitian yang dihasilkan adalah data deskriptif analitis, artinya metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan berupa kata kata tertulis dari orang-orang atau pelaku yang diamati.<sup>36</sup> Pelaku tersebut adalah pihak pelaksana dan para peserta suscatin. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian :Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Cet III: Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), h. 104.

<sup>36</sup>Lexi J Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Karya, 2002), cet ke-1, h.3.

<sup>37</sup>Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Budaya Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), cet. Ke-4, h.35.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Varian penelitian ini didasarkan atas: (1) karakteristik pertanyaan penelitian, (2) ketegasan dan keakuratan dalam analisis, (3) perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh.<sup>38</sup> Penentuan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari para pelaku pembekalan calon pengantin di KUA.

## 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. KUA Kecamatan Siliragung merupakan KUA yang melaksanakan Suscatin atau kursus calon pengantin secara rutin. Tidak semua KUA melaksanakan program pemerintah tersebut dikarenakan berbagai hal penghambat. Namun di kecamatan Siliragung ini mempunyai semangat dan kerjasama yang bagus, baik dari aparatur pelaksana yaitu pihak KUA, Puskesmas, dan Polsek Siliragung serta para calon pengantin.

## 4. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

---

<sup>38</sup>Norman K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darisyanto dkk (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 281.

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>39</sup> Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan penulis dalam penelitiannya di KUA Siliragung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.<sup>40</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Data ini bersifat pelengkap diperoleh dari tulisan-tulisan dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini seperti Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009, serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan data primer.

---

<sup>39</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000), h. 55.

<sup>40</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 56.

## 5. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Dalam metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan, fakta bisa diperoleh meskipun objeknya adalah manusia.<sup>41</sup> Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Teknik observasi paling sesuai dengan penelitian sosial, karena pengamatan dapat dilakukan dengan melihat kenyataan dan mengamati secara mendalam, lalu mencatat yang dianggap penting. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang diamati adalah komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah. Dalam observasi ini, peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung.

---

<sup>41</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 58.

## b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban informan dicatat lalu direkam. Penelusuran informan penelitian dilakukan dengan teknik *selected informan*, yang didasarkan pada asumsi bahwa subyek tersebut sebagai actor dalam tema penelitian yang dilakukan.<sup>42</sup> Wawancara adalah teknik yang cukup efektif dalam meneliti, karena akan dapat mengungkapkan lebih dalam informasi dari partisipan, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi dan sebagainya.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sekitar sebelas orang, tiga orang dari pihak pelaksana, dan empat pasang catin yang berarti delapan orang sebagai peserta suscatin. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur, yaitu menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, akan tetapi tetap luwes dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan pendalaman terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dengan demikian, akan didapat dat-data yang lengkap dan mendalam.

---

<sup>42</sup><http://teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif>. Diakses pada 11 maret 2016.

<sup>43</sup>Lexi J Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Karya, 2002), cet ke-1, h.135.

c. Dokumentasi

Dilakukan untuk pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.

6. Metode pengolahan data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan tahap terpenting dalam suatu penelitian. Hal ini karena metode pengolahan data berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a. Editing

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.<sup>44</sup> Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara tertulis.

---

<sup>44</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 81.

#### b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara. Proses ini juga disebut sebagai *Tabulating*, yaitu dimana jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara teliti dan teratur. Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

#### c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

#### d. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Sedangkan analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu memulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola

umum, yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

e. Pembuatan kesimpulan

Sebagai tahap akhir, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latarbelakang masalah. dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Objek Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis Kecamatan Siliragung

Kecamatan Siliragung adalah salah satu daerah dalam Kabupaten Banyuwangi yang merupakan pecahan dari Kecamatan Pesanggaran. Kecamatan ini dibentuk pada tanggal 8 Juli 2004 menurut Perda No. 33 Tahun 2004.<sup>45</sup> Kecamatan Siliragung berbatasan dengan Kecamatan Bangorejo di sebelah Utara, Kecamatan Purwoharjo di sebelah Timur, Kecamatan Pesanggaran di sebelah Barat, dan Samudra Hindia di sebelah Selatan. Walaupun berbatasan dengan laut, kecamatan ini tidak memiliki wisata pantai. Kecamatan Siliragung berada dikawasan dataran rendah dengan ketinggian antara 7-120 m diatas permukaan laut. Ketinggian desa yang paling rendah yaitu desa Buluagung dengan ketinggian 7 m diatas permukaan laut dan yang tertinggi yaitu desa Barurejo dengan ketinggian 120 m diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kecamatan Siliragung sekitar 95,15 km<sup>2</sup>. Kecamatan Siliragung mempunyai wilayah yang terdiri dari 5 wilayah dengan status pedesaan. Kelima wilayah tersebut antara lain Buluagung, Siliragung, Seneporejo, Kesilir, dan Barurejo. Desa terluas adalah Desa Buluagung dengan luas 40,40 km<sup>2</sup>, sedangkan desa yang paling sempit adalah desa

---

<sup>45</sup>Statistik Daerah Kecamatan Siliragung 2015

Siliragung sebesar 5,73 km<sup>2</sup>. Daerah ini banyak dialiri air sungai yang bermanfaat mengairi hamparan sawah yang luas. Selain ketersediaan hamparan sawah yang cukup luas dan potensial itu kontribusi daerah aliran sungai (DAS) mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesuburan tanah. Jumlah penduduk Kecamatan Siliragung tahun 2014 sebanyak 44.963 orang dan memiliki kepadatan penduduk sebesar 707/km<sup>2</sup>.

Penduduk Kecamatan Siliragung menyebar di 5 desa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 22.809 orang dan penduduk perempuan sebanyak 22.154 orang. Penduduk yang paling banyak adalah penduduk usia kerja yaitu kelompok 35-39 tahun dan 40-44 tahun. Penduduk Kecamatan Siliragung yang berusia 15 tahun keatas sebanyak 35.120 orang. Sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Bidang konstruksi berada di urutan kedua dan di bidang ketiga adalah jasa-jasa. Di Kecamatan Siliragung, jumlah sekolah setingkat SD sederajat baik negeri maupun swasta ada sebanyak 36 sekolah. Sekolah setingkat SMP dan SMA/SMK sederajat masing-masing sebanyak 9 dan 5 sekolah.

## **2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung**

KUA Kecamatan Siliragung berdiri sejak Mei tahun 2007. Kecamatan Siliragung pada awalnya adalah bagian dari Kecamatan Pesanggaran, namun karena semakin padatnya pertumbuhan penduduk dan terlalu luasnya cakupan Kecamatan Pesanggaran, sehingga pemecahan daerah tersebut harus dilakukan. Luasnya daerah tersebut membuat kesulitan dalam berbagai hal, salah satunya adalah apabila masyarakat akan melakukan pengurusan di

KUA. Kesulitan tersebut mengenai jarak antara tempat tinggal dengan KUA. Sehingga dipecahlah daerah Pesanggaran menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Pesanggaran dan Kecamatan Siliragung. Meskipun Kecamatan Siliragung sudah dibentuk sejak tahun 2004, namun pada saat itu sistem pemerintahan masih belum stabil, sehingga pada bulan Mei tahun 2007, barulah KUA Kecamatan Siliragung diresmikan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung pada saat ini terletak di Jalan KH. Ali Usman RT 01 RW 01 Dusun krajan Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dengan luas tanah 743 m<sup>2</sup>. KUA Kecamatan Siliragung memiliki letak yang tidak terlalu mudah untuk ditemukan, karena letaknya yang agak terpencil dan tidak terletak dipinggir jalan raya. Dari jalan raya, KUA Kecamatan Siliragung terletak sekitar 350 m dari jalan raya. Selain itu jalan tersebut merupakan jalan buntu yang tidak ada kelanjutannya. Dan KUA Kecamatan Siliragung berada paling sudut dari jalan tersebut, karena setelah bangunan KUA hanya ada sebuah bukit kecil yang banyak ditumbuhi tanaman dan pohon liar. Selain itu kondisi jalan yang harus dilalui kurang begitu baik, aspal yang melapisi jalan sudah banyak yang rusak sehingga mengakibatkan kesulitan dalam melewatinya. Sebagai Informasi bahwa Kepala KUA yang pertama adalah H. Hasan Soleh S.HI (2007), Abdul Azis M.Pd (2009), Drs. H. Sucahyono M.Si (2010), Saiful Karim S.Ag (2011-2013), Fathur Rokhman (2014-2015), dan yang menjadi Kepala KUA saat ini adalah H. Ahmad (2015).<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Selayang Pandang, KUA Kecamatan Siliragung, 2016

### 3. Tugas dan Fungsi KUA

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan (Pasal 2 KMA No. 517 2001)

Fungsi KUA antara lain:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Untuk melaksanakan tugas di atas, KUA kecamatan mengacu pada visi misi Direktorat Urusan Agama Islam. Visi Direktorat Urusan Agama Islam adalah “Seluruh keluarga muslim Indonesia bahagia dan sejahtera baik material maupun spiritual yang mampu memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Sedangkan misi yang dirumuskan Direktorat Urusan Agama Islam adalah “Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan pengembangan keluarga sakinah, pembinaan jaminan produk halal, pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat Islam”.

Adapun visi KUA Kecamatan Siliragung adalah “Unggul dalam pelayanan keagamaan yang melahirkan masyarakat berakhlakul karimah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, KUA Kecamatan Siliragung merumuskan misi sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Meningkatkan kualitas SDM
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana
- c. Peningkatan kualitas di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab ruyyat
- d. Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji dan umrah
- e. Meningkatkan koordinasi antar sektoral dan lintas sektoral.

#### 4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Siliragung

Adapun susunan organisasi atau kepengurusan KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi per 2016 adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

Tabel: Struktur Organisasi KUA Kecamatan Siliragung

No	Nama	Jabatan
1.	H. Ahmad	Kepala KUA Kec. Siliragung, Penghulu
2.	Manaf S.Pdi	Staf (Pelayanan Nikah dan Rujuk)
3.	Rahmatia S.H	Staf (Operator Komputer)
4.	Ridho Tantowi	Staf (Bendahara)
5.	Nurita Muflikhatin	Poltimer BAZ

<sup>47</sup>Arsip, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, 2016

<sup>48</sup>Selayang Pandang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, 2016

## **B. Paparan Data**

### **1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siliragung**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung baru didirikan pada tahun 2007, hal tersebut karena KUA Kecamatan Siliragung merupakan pecahan dari KUA Kecamatan Pesanggaran. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua KUA Kecamatan Siliragung H. Ahmad dan Bapak Manaf sebagai staf dengan jabatan Fungsional Umum yang berkata :

“KUA Siliragung berdiri sejak Mei 2007, merupakan pecahan dari KUA Pesanggaran. Dipecah karena jangkauan wilayah yang terlalu luas, jadi bisa menyulitkan bagi masyarakat juga pihak KUA dalam melakukan pelayanan masyarakat”.<sup>49</sup>

Suscatin di KUA Kecamatan Siliragung dilaksanakan sejak berdirinya Kantor Urusan Agama tersebut diresmikan. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan penulis:

“kalau suscatin yang model harian sudah ada sejak didirikannya KUA Siliragung, ya memang dari dulu sudah dilaksanakan suscatin ini tapi kalau untuk suscatin yang model massal dilaksanakan sekitar 3 tahun terakhir”.<sup>50</sup>

Pernyataan tersebut juga diutarakan oleh ibu Tutuk sebagai petugas di Puskesmas Kecamatan Siliragung yaitu:

“Jadi program dari KUA ini dimulai sejak 3 tahun yang lalu sekitar tahun 2014, ide pelaksanaan program ini berasal dari kepala KUA Kec. Siliragung yang dulu yaitu bapak Fathur Rokhman”.<sup>51</sup>

Selama pengamatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung terdapat beberapa info, salah satunya yaitu dalam pelaksanaan suscatin di

---

<sup>49</sup>H. Ahmad dan B, Manaf. Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

<sup>50</sup>H. Ahmad dan B, Manaf. Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

<sup>51</sup>Tutuk Triinawati, Wawancara Pribadi (Siliragung, 04 Mei 2016).

KUA Kecamatan Siliragung ada dua macam suscatin yaitu suscatin model harian yang pasti dilaksanakan tiap hari kerja apabila ada calon pasangan pengantin yang mendaftar untuk menikah dan suscatin model massal yang dilaksanakan minimal 3 kali dalam setahun. Suscatin model harian dilaksanakan di salah satu ruang di KUA Kecamatan Siliragung, sedangkan suscatin model massal dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Siliragung. Hal tersebut karena keterbatasan ruang yang ada di KUA. Dalam pelaksanaan suscatin harian, para calon pengantin terlebih dahulu melaksanakan pendaftaran nikah lalu mengisi blangko dan dalam pendaftaran nikah tersebut para calon pengantin wajib membawa beberapa syarat kelengkapan berkas antara lain foto copy kartu keluarga atau KK, Foto copy kartu tanda penduduk (KTP), foto copy ijazah sekolah, foto copy akta kelahiran, foto 2x3 sebanyak 2 lembar dan lain-lain. Setelah itu dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas dan sebelum calon pengantin tersebut menandatangani kelengkapan berkas tersebut, para calon harus mengikuti suscatin terlebih dahulu baru setelah suscatin selesai mereka bisa menandatangani berkas tersebut dan berkas tersebut dinyatakan lengkap. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yaitu:

“Ya daftar nikah dulu, mengisi blangko lalu pendaftaran nikah setelah itu dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas lalu dilaksanakan suscatin dan terakhir tanda tangan surat pemeriksaan tanda kelengkapan berkas”<sup>52</sup>.

Selain persyaratan diatas hal yang penting yang harus ada adalah surat tanda sudah melakukan sunti TT dan hadirnya wali. Dalam pelaksanaannya,

---

<sup>52</sup>H. Ahmad dan B. Manaf, Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

apabila para catin pada saat itu tidak bisa mengikuti suscatin karena berhalangan maka pelaksanaan suscatin dapat ditunda, namun apabila sampai pada hari pernikahan sekiranya mereka tidak bisa mengikuti suscatin maka para catin tersebut dapat menandatangani surat tanda kelengkapan berkas dan menikah, namun mereka tidak dapat menerima buku nikah apabila mereka belum melakukan suscatin. Buku nikah baru bisa diambil oleh para pengantin setelah mereka mengikuti suscatin meskipun mereka sudah menikah. Dengan begitu, mau tidak mau para catin ataupun para pasangan suami istri yang mendaftarkan nikah di KUA Kecamatan Siliragung harus melaksanakan suscatin, baik sebelum maupun setelah pernikahan. Hal tersebut berdasarkan paparan data dari hasil wawancara penulis kepada salah satu informan yaitu:

*“Ya ditunda sampai dia bisa ikut suscatin, kalau tidak bisa ya tidak bisa tanda tangan untuk pengesahan pemeriksaan kelengkapan berkas. Tapi kalau memang sampai hari H pernikahan tidak bisa ya tanda tangan dulu meski belum ikut suscatin, tapi harus ikut suscatin setelah dilakukan pernikahan, karena kalau tetap nggak ikut maka buku nikahnya tidak bisa diambil”.*<sup>53</sup>

Dalam pelaksanaannya, materi yang diberikan kepada calon pengantin pada suscatin model harian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Siliragung berkaitan dengan hal-hal seputar pernikahan, hidup berumah tangga. Sedangkan dalam pelaksanaan suscatin massal yang bertempat di puskesmas, materi yang diberikan lebih luas dan bervariasi seperti masalah tentang kesehatan, KDRT, serta tentang pernikahan dan seputar kehidupan berumah tangga, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu informan yaitu:

---

<sup>53</sup>H. Ahmad dan B. Manaf, Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

*“Ya kalau suscatin yang harian tentang keluarga, seputar pernikahan, ya kalau tadi memang mepet waktu suscatinnya sama waktu dhuhur jadi singkat, biasanya ya lama kadang ngomong banyak nggak terasa sudah sampai satu jam, kadang juga menyinggung masalah tentang kesehatan dan KDRT juga. Kalau suscatin yang massal, materinnya lebih luas yaitu tentang pernikahan, kesehatan, sama tentang KDRT, karena waktunya juga banyak, mulai dari jam 8 pagi sampai 12 siang, tapi tergantung yang memberikan materi, kadang cepet, kadang juga lama”*.<sup>54</sup>

Dalam penyampaian sebuah materi, seorang tutor pasti melakukan suatu metode penyampaian yang sekiranya apabila hal tersebut dilakukan maka akan memberi dampak yang baik untuk para peserta. Dan metode yang digunakan dalam pemberian materi di suscatin baik yang harian maupun massal adalah dengan metode ceramah serta tanya jawab. Metode tersebut dipilih karena dirasa paling efektif dan tidak rumit. Pemateri menerangkan dengan cara yang santai dan seperti bercerita tapi ada kesan menasehati dan setelah dirasa cukup baru pemateri mempersilahkan para peserta untuk bertanya kalau ada yang belum paham atau ada masalah yang ingin ditanyakan. Hal tersebut sesuai pernyataan dari salah satu informan yaitu:

*“Ya ceramah itu sama tanya jawab. Soalnya kalau dengan metode ini kan enak mbak, kita sebagai yang lebih paham bisa memberikan atau menerangkan kepada mereka yang mungkin memang butuh pengetahuan itu, kadang kalau Cuma dikasi buku tentang tuntunan praktis rumah tangga bahagia aja kayak gini (menunjukkan contoh buku saku mengenai tuntunan praktis keluarga bahagia) paling ya ga dibaca. Terus kalau dengan metode Tanya jawab juga enak, jadi para peserta yang kurang paham bisa bertanya, tapi sejauh ini jarang yang mau bertanya, mungkin sungkan atau malu”*.<sup>55</sup>

Untuk rentang waktu pelaksanaannya, Pelaksanaan suscatin harian yang dilaksanakan di salah satu ruangan di KUA Kecamatan Siliragung

---

<sup>54</sup>H. Ahmad dan B. Manaf, Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

<sup>55</sup>H. Ahmad dan B. Manaf, Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

hanya berlangsung sekitar 30 menit sampai 1 jam saja. Tetapi hal tersebut tidak bisa dipastikan, tergantung kapan suscatin itu dilaksanakan, pagi atau siang. Sedangkan dalam pelaksanaan suscatin massal dilaksanakan di puskesmas, hal tersebut diakibatkan dari kurang memadainya ruangan di KUA Kecamatan Siliragung dan dalam pelaksanaannya berlangsung sekitar jam 8 pagi sampai 12 siang. Seperti pernyataan dari salah satu informan yaitu:

“Kalau susctain harian di KUA Ya nggak tentu, lihat waktu pelaksanaannya kapan, kalau pagi biasanya lebih lama. Tapi kalau suscatin yang massal yang diadakan di puskesmas biasanya mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang”.<sup>56</sup>

Selain adanya materi dan metode, hadirnya pemateri atau tutor adalah salah satu hal yang paling penting. Pemateri yang berkompeten dan menguasai ilmu yang akan disampaikan akan lebih mudah untuk diterima oleh akal pikiran para peserta suscatin. Dalam hal ini, pihak pelaksana suscatin baik dari suscatin harian maupun suscatin massal, sudah mempersiapkan orang-orang yang memang sudah dirasa ahli dalam bidang tersebut. Seperti bapak Manaf yang memang sudah lama bekerja di KUA, sehingga sudah faham dengan materi mengenai pernikahan dan keluarga bahagia dipandang dari aspek Agama, selain bapak Manaf, terkadang pihak KUA juga mengundang pemateri dari KUA lain apabila dari pihak KUA Kecamatan Siliragung sedang berhalangan, dari segi materi kesehatan juga khusus seorang dokter yang bernama Dr. H. Edi yang memberikan materi dan kalau pada saat pelaksanaan dokter tersebut berhalangan maka digantikan

---

<sup>56</sup>H. Ahmad dan B. Manaf, Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

oleh ibu Tutuk Triinawati yang bertugas sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Kecamatan Siliragung, dan mengenai masalah KDRT, pihak Polsek yaitu Kanitbimas Aiptu Siswanto yang bertugas memberikan pengetahuan, hal tersebut disertai dengan contoh beberapa kasus yang menggambarkan bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga saat ini dirasa cukup tinggi, sehingga dirasa perlu untuk disertakan dalam pembekalan di suscatin.

Namun dalam pelaksanaan tersebut para calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin tidak mendapat sertifikat sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Edaran Jendral Bimas Islam tahun 2009, hal tersebut berdasarkan pernyataan informan yaitu:

“Ngga ada sertifikat kalau sekarang, kalau dulu tahun 2014 pernah ada, tapi sekarang nggak ada karena keterbatasan biaya dari pusat”.<sup>57</sup>

Untuk jumlah para peserta suscatin sendiri, pelaksanaan suscatin harian yang dilaksanakan di KUA Siliragung paling banyak hanya 5 pasang dalam sehari. Sedangkan dalam pelaksanaan suscatin massal, pesertannya maksimal hingga 30 pasang. Namun suscatin massal tersebut hanya dilakukan 3-5 kali dalam setahun.

Dalam suatu pelaksanaan sebuah acara, pasti ada hal-hal yang mendukung juga menghambat. Dalam pelaksanaan suscatin baik yang harian maupun yang massal ada faktor yang mendukung juga yang menghambat. Seperti yang diutarakan oleh informan penulis yaitu bapak H. Ahmad sebagai

---

<sup>57</sup>H. Ahmad dan B. Manaf, Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

ketua KUA Kecamatan Siliragung dan bapak Manaf sebagai salah satu pemateri di suscatin yaitu :

*“Ya kalau penghambat dalam pelaksanaan suscatin harian paling ya kurangnya alat atau media buat penyampaian materi suscatin, sama waktu aja. waktu disini bermaksud dalam pelaksanaan suscatin harian biasannnya dilakukan dengan beberapa pasang catin, tapi terkadang mereka tidak datang bersamaan seperti ini tadi satu pasangan datang jam 08.30 pagi lalu ngurus kelengkapan berkas dan setelah sekian lama memeriksa berkas trus waktu mau melakukan suscatin datang catin yang lain dan akhirnya mau tidak mau melakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan tersebut juga tidak membutuhkan waktu yang singkat, jadi hal seperti itulah yang membuat keterbatasan waktu. Kalau pendukung ya paling adanya media buku mengenai keluarga bahagia dan juga dari pihak KUA Siliragung sendiri yang sampai sekarang tetap konsisten untuk melaksanakan suscatin”.*

*“Kalau dalam pelaksanaan suscatin massal banyak faktor pendukungnya mbak, baik dari segi materi yang lebih luas, pemateri yang lebih banyak baik dari Polsek Siliragung, Dokter dari Puskesmas, serta pihak KUA sendiri. Selain itu juga adanya media elektronik yang mendukung seperti mikrofon, serta LCD. Kalau faktor penghambatnya ya paling dari segi peserta suscatinnya aja yang kadang tidak datang jadi kalau tidak datang ya buku nikahnya tidak bisa diambil sampai mengikuti suscatin, selain itu juga waktu pelaksanaannya yang hanya 3-5 kali dalam setahun, jadi waktu tungguanya agak lama”.*<sup>58</sup>

#### **a. Pelaksanaan Suscatin Model Harian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siliragung**

Suscatin model harian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Siliragung adalah pelaksanaan suscatin yang berlangsung ketika ada calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah. Yang berarti pelaksanaan suscatin tersebut dilakukan hampir setiap hari apabila ada calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA Kecamatan Siliragung. Sejak diresmikannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, suscatin model harian tersebut sudah langsung dilaksanakan. Suscatin tersebut

---

<sup>58</sup>H. Ahmad dan B. Manaf, Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

dilaksanakan langsung setelah pendaftaran nikah tersebut selesai. Dalam pelaksanaannya pada hari Selasa 26 April 2016 tepatnya pada pukul 11.25 siang, bapak Manaf selaku pemateri suscatin harian di KUA Kecamatan Siliragung bersama bapak mudin, 2 pasang calon pengantin dan dua wali dari masing-masing calon pengantin yaitu:

Tabel: Peserta Suscatin Model Harian

No	SUAMI	ISTRI	WALI
1	Ahmad Amrulloh	Elok Miftahul L.	Ahmad Subari
2	Yusuf Wahyudi	Sulaimah	Slamet Riadi

Mereka melaksanakan suscatin di salah satu ruangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung yang besar ruangnya sekitar 4x6 m<sup>2</sup> dengan suasana yang tenang, sejuk karena letak dari kantor itu sendiri yang jauh dari jalan raya, dan berada disudut jalan yang dimana pada sisi sebelah kanan KUA tersebut adalah sebuah bukit kecil yang banyak ditumbuhi tanaman liar dan pohon-pohon. Didalam ruang tersebut tidak banyak barang, hanya ada satu buah sepanduk bertuliskan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN), satu buah kalender, sebuah pigura berisikan tata cara mendaftar nikah, 1 meja panjang, 3 kursi panjang untuk para peserta, dan 3 kursi kecil untuk pemateri dan mudin.

Suscatin dimulai dengan bacaan salam dari pemateri dan kalimat sambutan, dalam pemberian materi di suscatin tersebut, para peserta terlihat diam dan mendengarkan dengan seksama dan sesekali tersenyum lepas saat bapak Manaf menyelengi materinya dengan sedikit candaan.

Materi yang diberikan seputar pernikahan saja, mengenai hak dan kewajiban suami istri, perilaku yang harus dilakukan baik suami maupun istri, persiapan perkawinan, problematika yang muncul dalam keluarga, talaq, rujuk, membangun nikah (tajdidun nikah), akad nikah, pahala setelah menikah, dan menyinggung sedikit mengenai manajemen ekonomi dalam berkeluarga. Materi-materi tersebut diberikan secara acak, singkat dan tidak berurutan. Pada saat pemberian materi suscatin di KUA Siliragung tersebut, pemateri menggunakan bahasa Jawa setengah Indonesia. Dalam pelaksanaan suscatin tersebut, metode yang digunakan dalam pemberian materi hanya menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. Bapak Manaf memberikan materi kepada para calon pengantin secara santai, tidak formal atau tidak seperti sedang presentasi, tetapi lebih kepada seorang ayah yang memberikan nasehat-nasehat kepada anak-anaknya. Pelaksanaan suscatin tersebut berlangsung selama setengah jam saja, tidak ada pembagian waktu antara materi satu dengan lainnya. Setelah nasehat-nasehat diberikan dan dirasa cukup, bapak Manaf menutup acara suscatin pada saat itu dan terakhir menyuruh para calon pengantin menandatangani berkas, tanda bahwa berkas-berkas para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat.

**b. Pelaksanaan Suscatin Model Massal Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siliragung**

Suscatin model massal yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Siliragung adalah pelaksanaan suscatin yang dilaksanakan secara berkala

maksimal 5 kali dalam setahun. Disebut massal karena peserta yang mengikuti suscatin ini adalah kumpulan dari beberapa pasangan-pasangan baik yang akan menikah maupun yang sudah menikah di daerah Kecamatan Siliragung. Berbeda dengan suscatin model harian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, suscatin model massal ini dilaksanakan sejak tahun 2014. Ide tentang pelaksanaan suscatin model massal ini dicetuskan oleh kepala KUA Kecamatan Siliragung periode 2014-2015 yaitu bapak Fathur Rokhman. Kursus calon pengantin model massal ini dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Siliragung yang dibantu oleh pihak Puskesmas, dan Polsek. Berawal dari adanya info persetujuan waktu tepatnya pelaksanaan dari pihak puskesmas dimana tempat suscatin model massal dilaksanakan, lalu pihak puskesmas memberi kabar ke KUA Kecamatan Siliragung bahwa pihak puskesmas siap untuk melaksanakan suscatin, baru setelah itu pihak KUA Kecamatan Siliragung memberikan undangan kepada setiap calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Siliragung untuk mengikuti suscatin di hari dan waktu yang telah disepakati dengan pihak Puskesmas dan Polsek Siliragung. Pemberian undangan diberikan hingga satu hari sebelum suscatin model massal dilaksanakan. Pemberian undangan biasanya berlangsung 10 sampai 20 hari sebelum suscatin model massal dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya pada hari Rabu 04 Mei 2016 tepatnya pada pukul 08.00 pagi, para peserta suscatin mulai berdatangan. Setelah mereka datang, mereka harus mengisi absensi tanda kehadiran. Dari 17 pasangan

yang diberikan undangan, hanya 1 pasangan saja yang tidak hadir. Daftar peserta suscatin model massal tersebut adalah:

Tabel: Peserta Suscatin Model Massal

No	Nama Suami	Nama Isteri	Kehadiran
1	Giman	Mustarohmin	Hadir
2	Erik Setiawan	Luki Indriani	Hadir
3	Idah Ruyit	Supiah	Hadir
4	Moh. Khoirur R.	Vina Nurian	Hadir
5	Erfandi	Siti Nurhayati	Hadir
6	Budiyono	Tri Ratnawati	Hadir
7	Angka Dwi Kr.	Rosidatul Solikhah	Hadir
8	Suhariyono	Siti Khotijah	Hadir
9	Endaryo Dwi P.	Beta Enmajito	Hadir
10	Malik Fajar	Inneke Kusuma	Tidak Hadir
11	Muh. Samsul H.	Dewi Yustianah	Hadir
12	Nur Rokhim	Puji Lestari	Hadir
13	Moh. Yanwar	Viona Evi Y.	Hadir
14	M. Jordi A.S	Kristina L.R	Hadir
15	Misiran	Nuryanti	Hadir
16	Indra Ardians	Rizki Fajar	Hadir
17	Purnawan	Istiqomah	Hadir

Ketidakhadiran tersebut tidak dibiarkan begitu saja oleh pihak KUA, nantinya harus ada alasan yang memang benar-benar kuat mengapa pasangan tersebut tidak menghadiri suscatin. Meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 08.00 pagi sesuai undangan, namun persiapan pelaksanaan suscatin tersebut masih belum siap. Masih ada beberapa hal

yang belum siap seperti kursi-kursi yang masih tertumpuk. Suasana tempat dimana suscatin model massal itu dilakukan terlihat cukup sesak untuk para peserta dan pihak pihak pemateri. Belum lagi ada beberapa pegawai puskesmas yang mondar-mandir untuk tetap melaksanakan tugasnya. Ruang yang menjadi tempat pelaksanaan suscatin tersebut adalah ruang tengah dari Puskesmas tersebut yang biasa digunakan oleh para pekerja puskesmas berkumpul yang besarnya sekitar 7 x 10 m. Dalam ruang tersebut terdapat beberapa meja berbentuk persegi panjang yang disusun memutar untuk para peserta suscatin dan 2 meja untuk para pemateri. Selain itu juga ada kursi untuk para peserta dan pemateri. Dan adanya alat atau media elektronik sebagai alat pembantu dalam penyampaian materi yaitu mikrofon, laptop, proyektor dan LCD. Serta ada jajanan ringan yang memang disiapkan untuk para peserta suscatin. Setelah waktu menunjukkan pukul 08.20 akhirnya suscatin tersebut dimulai. Dalam pelaksanaannya, acara dibuka dengan salam serta sambutan dari pihak KUA Kecamatan Siliragung yang dilanjutkan dengan materi dari pihak KUA Kecamatan Siliragung. Dalam ceramahnya, bapak Manaf yang memang sudah biasa memberikan materi dalam suscatin model harian kepada calon pengantin di KUA terlihat begitu santai sama seperti saat memberi materi di suscatin model harian. Materi yang disampaikan yaitu tentang keluarga dari sudut pandang Agama, mengenai pernikahan, tata cara nikah, undang-undang tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perilaku yang harus dilakukan baik suami maupun istri, persiapan

perkawinan, problematika yang muncul dalam keluarga, talaq, rujuk, membangun nikah (tajdidun nikah), akad nikah, manajemen ekonomi dalam berkeluarga. Namun berbeda dalam suscatin harian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Siliragung, dalam pemberian materi tersebut pihak KUA menggunakan LCD untuk menampilkan materi yang disampaikan. Materi disampaikan dengan metode ceramah menggunakan mikrofon, dan diakhir materi pihak KUA, memberikan waktu kepada para peserta untuk bertanya apabila ada hal yang masih kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan. Namun sama seperti susctin model harian, para peserta hanya diam dan tidak ada yang bertanya. Pemberian materi dari pihak KUA berlangsung kurang lebih selama satu jam saja yang langsung dilanjutkan materi mengenai kesehatan dari pihak puskesmas. Materi yang disampaikan oleh Dr. H. Edi selaku dokter yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Siliragung dimulai dengan materi mengenai kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, Imunisasi, pemeriksaan kehamilan sampai kelahiran, pemberian asi eksklusif, keluarga sadar gizi, KB (Keluarga Berencana), PMS (Penyakit Menular Seksual), dan materi dari program Kabupaten Banyuwangi yaitu Anak tokcer. Pihak Puskesmas berharap dengan pemberian materi ini para calon pasangan suami istri tersebut pada nantinya sadar akan pentingnya kesehatan, khususnya pada gejala-gejala hamil, pemeriksaan kehamilan mulai awal kehamilan pertama kali sebelum 12 minggu hingga akan melahirkan, serta adanya suami yang

siaga saat isteri hamil.<sup>59</sup> Materi tersebut disampaikan dengan metode ceramah seperti yang dilakukan oleh pihak KUA, namun kali ini materi yang disampaikan disertai dengan materi yang ditampilkan dilayar, sehingga para peserta bisa lebih jelas dalam menyimak materi. Namun tidak semua peserta berada di depan layar, ada beberapa peserta yang berada disamping layar bahkan tidak bisa melihat tulisan yang ditampilkan dilayar karena berada disamping agak membelakangi layar, sehingga untuk beberapa materi yang memang dijelaskan dengan gambar dan contoh-contoh tidak bisa disaksikan. Dan sama seperti materi dari KUA, diakhir materi, dipersiapkan waktu untuk para peserta mengajukan pertanyaan untuk bertannya. Namun sama seperti materi dari KUA, tidak ada satupun peserta yang bertannya yang ada mereka terlihat hanya diam. Pemberian materi seputar kesehatan dari Puskesmas berlangsung agak lama sekitar 1 jam 15 menit. Dan materi yang terakhir adalah materi dari pihak Polsek Kecamatan Siliragung yang disampaikan oleh Kanitbimas Aiptu Siswanto. Sama seperti materi yang disampaikan oleh pihak Puskesmas, materi dari polsek tersebut juga disertai materi yang ditampilkan dilayar.

Dalam pelaksanaan suscatin model massal tersebut, para peserta diberikan materi tentang UU KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), UU tentang anak, pengenalan terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pelaku KDRT, hal-hal apa saja yang termasuk dalam perbuatan

---

<sup>59</sup>Tutuk Triinawati, Wawancara Pribadi (Siliragung, 04 Mei 2016).

KDRT, seperti menelantarkan istri dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin selama enam bulan berturut-turut termasuk dalam kekerasan fisik dan hukuman yang bagaimana saja yang harus diterima oleh pelaku KDRT. Pembekalan materi tersebut diberikan kepada para calon pengantin agar mereka sadar hukum, menjadi rambu-rambu dalam membina rumah tangga agar kehidupan rumah tangganya harmonis, jauh dari perkataan kotor, kekerasan fisik dan psikis. harapan pemberian materi ini adalah agar para calon pengantin tersebut tidak melakukan KDRT pada pasangannya, baik perempuan ke laki-lakinya, atau laki-laki ke perempuannya bahkan ke pembantu rumah tangga atau ke anak.<sup>60</sup> Materi tersebut diberikan dengan metode ceramah, dialog atau tanya jawab, dan studi kasus atau pemberian contoh mengenai kasus KDRT yang sudah ada. Pemberian materi oleh pihak Polsek berlangsung sekitar 45 menit.

Materi dari pihak Polsek adalah materi terakhir dari pelaksanaan suscatin model massal di Kecamatan Siliragung tersebut. Setelah pemberian materi selesai, waktu pada saat itu menunjukkan kurang lebih pukul 11.30 siang. Para peserta menuju meja tempat mereka tanda tangan kehadiran tadi, untuk mendapatkan buku nikah bagi para peserta yang lebih dahulu menikah. Setelah itu acara pelaksanaan suscatin model massal selesai.

---

<sup>60</sup>Polda Jatim, "Pembekalan kepada 15 peserta suscatin", <http://Tribatanewsjatim.com/2015/>, diakses tanggal 02 April 2016.

## **C. Analisis dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Siliragung**

Suscatin merupakan suatu program yang dibuat untuk menanggulangi semakin tingginya tingkat ketidak harmonisan suatu keluarga di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari semakin tingginya angka perceraian yang terjadi. Pelaksanaan program tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.III/491 tahun 2009. Meskipun peraturan tersebut baru dikeluarkan pada tahun 2009, namun adanya anjuran untuk melaksanakan pembekalan materi tentang kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin sudah dilaksanakan di KUA Kecamatan Siliragung sejak KUA tersebut didirikan pada tahun 2007. Dengan dikeluarkannya Peraturan tersebut menjadi salah satu tombak untuk memperkuat anjuran untuk para pihak yang berwenang seperti BP4, atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama untuk melaksanakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Tujuan dikeluarkannya peraturan ini agar pihak yang berwenang seperti KUA Kecamatan melaksanakan suscatin kepada para calon pengantin yang akan menikah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Namun meskipun peraturan tersebut telah dikeluarkan, masih banyak KUA yang tidak melaksanakan suscatin kepada setiap calon pengantin yang akan menikah. Namun di KUA Kecamatan Siliragung, pihak KUA mewajibkan para calon pengantin untuk mengikuti suscatin. Tetapi suscatin di KUA Kecamatan Siliragung malah sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 sebelum peraturan tersebut diterbitkan. Dan suscatin tersebut diberikan tidak hanya beberapa calon, tetapi wajib untuk semua para pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Siliragung. Hal tersebut memang terlihat dari sistem kerja di KUA Kecamatan Siliragung yang selalu konsisten dalam menerapkan peraturan tentang pelaksanaan suscatin ini. Bahkan, pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung ada dua macam. Kursus calon pengantin model harian dan model massal. Suscatin model harian sudah ada sejak KUA Kecamatan Siliragung didirikan, namun untuk suscatin model massal baru dilaksanakan pada tahun 2014 oleh kepala KUA Kecamatan Siliragung pada saat itu, yaitu bapak Fathur Rokhman. Dalam pelaksanaan suscatin model harian dan model massal tersebut, untuk suscatin harian dilaksanakan di KUA Kecamatan Siliragung, dan untuk suscatin model massal dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Siliragung.

Namun ternyata dalam pelaksanaannya terlihat berbeda dan ada beberapa ketidaksesuaian dengan yang tertera pada Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.III/491 tahun 2009, yang dimana dalam peraturan tersebut disebutkan

mengenai tatacara pelaksanaan suscatin yang seharusnya dilakukan pada pasal 3 yaitu materi kursus calon pengantin meliputi:

- a. Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
- b. Pengetahuan Agama (5 jam)
- c. Peraturan perundang undangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
- d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
- e. Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam)
- f. Manajemen keluarga (3 jam)
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)

Materi-materi tersebut diberikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Dan Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki, dan pemberian materi tersebut diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Selain hal tersebut diatas, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa catin yang telah mengikuti suscatin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Dari pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di KUA Kecamatan Siliragung, menunjukkan bahwa Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.III/491 tahun 2009 tentang suscatin tidak diterapkan secara maksimal di KUA Kecamatan Siliragung.

Beberapa bukti dan analisis yang bisa dipaparkan adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi materi

Dalam pelaksanaan suscatin model harian di KUA Kecamatan Siliragung, tampak bahwa materi yang diberikan tidak sama persis dengan Peraturan Direktur Jendral Bimas Nomor DJ.III/491 tahun 2009 sebagaimana disebutkan diatas. Berbeda dengan pelaksanaan suscatin massal, materi yang diberikan kepada peserta lebih luas dan bervariasi. Untuk lebih jelasnya perbedaan berikut ditampilkan dalam bentuk tabel yaitu:

No	Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.III/491 tahun 2009	KUA Kec. Siliragung (Suscatin Model Harian)	KUA Kec. Siliragung (Suscatin Model Massal)
1	Tatacara dan prosedur perkawinan	Ada	Ada
2	Pengetahuan Agama	Ada	Ada
3	Peraturan perundang undangan di bidang perkawinan dan keluarga	Tidak ada	Ada
4	Hak dan kewajiban suami istri	Ada	Ada
5	Kesehatan (reproduksi sehat)	Tidak ada	Ada
6	Manajemen keluarga	Ada	Ada
7	Psikologi perkawinan dan keluarga	Ada	Ada

Dilihat dari segi materi yang disampaikan tampak bahwa KUA Kecamatan Siliragung dalam pelaksanaan suscati harian tidak

menyampaikan materi sebanyak tujuh materi sesuai dengan Peraturan yang ada. Namun berbeda dengan pelaksanaan suscatin massalnya, dalam pelaksanaannya pihak KUA Kecamatan Siliragung memberikan materi sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Nomor DJ.III/491 tahun 2009, bahkan materi yang diberikan melebihi apa yang tertera dalam peraturan tentang pelaksanaan Kursus Calon Pengantin tersebut. Tambahkan materi itu adalah:

No	Materi di Peraturan Direktur Jendral Bimas Nomor DJ.III/491 tahun 2009	Materi di Suscatin Massal KUA Kecamatan Siliragung
1	-	Hukum tentang KDRT
2	-	Penjelasan tentang kesehatan lebih luas (tidak hanya untuk kesehatan ibu, tetapi untuk calon Anak para catin)

Dilihat dari tabel tersebut, jelas bahwa dalam pelaksanaan suscatin massal yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Siliragung, didukung oleh Puskesmas dan Polsek, memberikan materi yang berbeda dibanding suscatin model harian. Dalam pemberian materi di suscatin massal, para peserta mendapat materi tambahan yang sejatinya tidak dianjurkan dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009. Namun dalam Surat

Edaran Dirjen Bimas No. DJ.II/372 yang terbit tahun 2013 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, materi mengenai UU KDRT memang disebutkan.

Hal tersebut menjadi nilai positif atau nilai tambahan bagi pelaksanaan suscatin model massal ini, karena pihak pelaksana lebih sensitif dalam menanggulangi masalah-masalah yang banyak muncul pada saat sekarang, yaitu masalah perceraian yang salah satu penyebabnya adalah KDRT. Sehingga, berawal dari situlah pihak Polsek Kecamatan Siliragung berupaya untuk semaksimal mungkin ikut andil dalam pelaksanaan suscatin untuk memberikan pengetahuan tentang UU KDRT dalam suscatin massal tersebut. Selain itu, adanya dukungan dari pihak Puskesmas juga sangat membantu pihak puskesmas untuk memberikan penyuluhan dan pengetahuan tidak hanya dalam hal kesehatan reproduksi saja seperti dalam peraturan tersebut, tetapi juga segala hal mengenai kesehatan bagi para perempuan dan laki laki calon pengantin, juga untuk calon anak mereka kelak. Hal tersebut dirasa penting dalam mengatur Manajemen dalam berkeluarga kelak, sehingga para calon ibu dan ayah sedikit banyak sudah mengetahui dan sadar akan pentingnya kesehatan serta hal-hal apa saja yang penting bagi isteri dan calon anak. Sehingga dengan begitu, keharmonisan serta kebahagiaan keluarga akan semakin terdukung.

b. Dari segi durasi waktu

Pelaksanaan suscatin baik model harian dan model massal oleh KUA Kecamatan Siliragung ternyata tidak menerapkan waktu sesuai dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009 pada pasal 3 ayat 4.

No	Materi	Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.III/491 tahun 2009	KUA Kec. Siliragung (Suscatin Model Harian)	KUA Kec. Siliragung (Suscatin Model Massal)
1	Tatacara dan prosedur perkawinan	2 jam	-	-
2	Pengetahuan Agama	5 jam	-	-
3	Peraturan perundang undangan di bidang perkawinan dan keluarga	4 jam	-	-
4	Hak dan kewajiban suami istri	5 jam	-	-
5	Kesehatan (reproduksi sehat)	3 jam	-	-
6	Manajemen keluarga	3 jam	-	-
7	Psikologi perkawinan dan keluarga	2 jam	-	-
	Total	24 jam	30 menit / ½ jam	3 jam

Durasi dalam pemberian materi untuk suscatin model harian ini hanya berlangsung selama setengah jam saja, sedangkan untuk suscatin model massal berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Dalam

tabel data tersebut, tidak disebutkan secara detail pembagian waktu dalam tiap materi. Hal tersebut karena dalam pemberian materi, diberikan secara acak dan tidak berurutan dan terkadang topik yang sudah dijelaskan di awal dijelaskan lagi. Dan juga dalam pemberian materi di suscatin model harian, pemberian materi tidak secara formal, tetapi lebih kepada kepenasehatan. Dan target dalam peraturan tersebut dirasa sangat jauh dari pelaksanaan suscatin model harian di KUA Kecamatan Siliragung. Dari hasil wawancara peneliti kepada pihak pemateri itupun mengatakan bahwa biasanya pemberian materi di suscatin model harian berjalan lebih dari setengah jam seperti pelaksanaan pada saat itu. Waktu dalam pemberian materi itu tidak tentu, hal tersebut sesuai dengan kapan suscatin itu dilaksanakan. Namun meskipun begitu, waktu yang diutarakan tetap tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dalam 24 jam, tetapi hanya sekitar 30 menit sampai satu jam saja.

Sedangkan dalam pelaksanaan suscatin model massal yang berlangsung lebih lama yaitu kurang lebih 3 jam, dalam tabel tersebut peneliti juga tidak menyebutkan secara detail pembagian waktu dalam penyampaian setiap materi, hal tersebut dikarenakan banyaknya materi tambahan yang diberikan oleh pihak pemateri. Meskipun dalam penyampaiannya, materi diberikan secara formal dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi agak sulit untuk membagi tiap waktu pemberian materinya, karena memang pemberian materi yang

juga bisa terbilang tidak lama seperti yang tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depaartemen Agama No. DJ.III/491 tahun 2009 yaitu dalam 24 jam. Namun dalam pelaksanaan suscatin massal tersebut dirasa jauh lebih baik dibanding pelaksanaan suscatin model harian, baik dilihat dari segi materi serta waktu.

c. Dari segi metode

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, seseorang guru atau tutor harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seorang guru atau tutor akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan metode mengajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran.

Dari KUA yang sudah diteliti yaitu KUA Kecamatan Siliragung, dalam pelaksanaan suscatin tersebut, metode yang digunakan hanya ceramah, studi kaus dan tanya jawab saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009.

No	Model metode	Suscatin model harian	Suscatin model massal
1	Ceramah	Ada	Ada
2	Dialog	Ada	Ada
3	Simulasi	Tidak ada	Tidak ada
4	Studi Kasus	Tidak ada	Ada

Dari tabel data diatas dapat dilihat bahwa dalam penyampaian materi baik suscatin harian maupun massal masih belum memenuhi standart seperti yang ada dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009. Untuk metode ceramah yang hampir 90% digunakan dalam penyampaian materi tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan yaitu:

- 1) Kelebihan metode ceramah
  - a) tutor lebih menguasai kelas.
  - b) Dapat diikuti oleh jumlah peserta yang besar.
  - c) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya.
  - d) Tutor mudah menerangkan pelajaran dengan baik.
- 2) Kelemahan metode ceramah
  - a) Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata).
  - b) Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) lebih biasa menerima.
  - c) Membosankan bila selalu digunakan dan terlalu lama.
  - d) Sukar menyimpulkan para peserta mengerti dan tertarik pada ceramahnya atau tidak.

Dari hal yang peneliti amati tersebut memang terlihat baik di suscatin harian atau massal bahwa ada beberapa peserta yang terlihat acuh dan bosan dengan metode ceramah yang hampir sepenuhnya digunakan dalam pemberian materi. Metode pembelajaran dengan

cara penuturan bahan ajaran secara lisan ini tidak jelek apabila didukung dengan kemampuan yang memang memadai, serta alat dan media yang mencukupi. Hal tersebut terlihat dari para tutor yang memang adalah orang-orang yang sudah paham dengan apa yang akan mereka sampaikan, dan adanya mikrofon serta LCD membuat para peserta sedikit banyak terbantu untuk lebih bisa memahami materi yang disampaikan. Metode ini seringkali digunakan apabila menghadapi murid atau peserta ajar yang cukup banyak seperti pada suscatin massal yaitu sekitar 32 orang. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam metode ini, perlu juga metode lain misalnya, metode Tanya jawab, latihan dan lain lain.

Membicarakan soal metode tanya jawab, metode ini juga sama dengan metode dialog, yaitu metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat *two way traffic*, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara tutor dengan para peserta. Ada beberapa hal yang menjadi keunggulan dan kelemahan dalam metode ini yaitu:

- 1) Kelebihan metode tanya jawab
  - a) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian peserta.
  - b) Merangsang peserta untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan.

c) Mengembangkan keberanian dan keterampilan peserta dalam menjawab dan mengemukakan pendapat.

2) Kelemahan metode tanya jawab

a) Para peserta merasa takut bila tutor kurang dapat mendorong peserta untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang.

b) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami peserta.

c) Sering membuang banyak waktu.

d) Kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh peserta.

Dalam pelaksanaan suscatin model harian dan massal tersebut, tidak ada satupun peserta suscatin yang mengajukan pertanyaan meskipun tutor sudah mempersilahkan para peserta untuk bertanya. Selain faktor dari diri pribadi para peserta yang malu untuk bertanya, juga karena masalah waktu, khususnya di pelaksanaan suscatin harian, seharusnya dalam jumlah peserta yang sedikit, para peserta lebih leluasa untuk mengajukan pertanyaan, namun dikarenakan keterbatasan waktu baik untuk pihak tutor maupun para peserta yang terlihat tergesa-gesa.

Dan dalam pelaksanaan suscatin massal ada tambahan metode studi kasus, namun dalam metode tersebut, hanya dijelaskan sesederhana mungkin yaitu contoh kasus, akibat terjadinya kasus dan

hukuman yang didapat. Dan metode itupun hanya digunakan dalam materi tentang UU KDRT.

Namun dengan adanya keterbatasan waktu tersebut, metode – metode yang sudah dipilih oleh pihak pelaksana tersebut dirasa memang paling efektif karena dalam pelaksanaan suscatin, ada beberapa hal yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran, yaitu:

- 1) Peserta didik
- 2) Sifat dan Tujuan materi pembelajaran
- 3) Faktor materi pembelajaran
- 4) Situasi belajar mengajar
- 5) Fasilitas
- 6) Waktu
- 7) Tutor

Untuk masalah mengenai peserta didik dalam suatu pembelajaran, terdapat beberapa hal yang mencakup didalamnya yang menjadi pengaruh dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran. Jumlah peserta, merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi dalam pemilihan suatu metode. Dalam pelaksanaan suscatin ini peserta berjumlah cukup banyak yaitu 32 orang. Untuk jumlah peserta sebanyak itu, maka metode ceramah, Tanya jawab dengan memberikan sebuah contoh dan penjelasan dengan bentuk gambar dirasa paling efektif.

Sifat dan tujuan materi pembelajaran juga hal yang termasuk mempengaruhi dalam pemilihan metode pembelajaran. Dalam pelaksanaan suscatin ini, materi yang diberikan lebih condong berupa konsep, prosedur atau kaidah sehingga pemilihan metode ceramah dan Tanya jawab yang disertai penjelasan dengan bentuk gambar dirasa paling efektif. Untuk situasi pembelajaran, dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung, baik yang dilakukan di KUA maupun di Puskesmas memiliki situasi yang agak berbeda, dalam pelaksanaan suscatin di KUA, suasana tenang membuat penggunaan metode ceramah memang di anjurkan, namun untuk pelaksanaan di Puskesmas, sedikit berbeda, ketenangan tidak bisa dirasakan sebaik di KUA, tetap terlaksananya kegiatan di puskesmas untuk melayani para masyarakat membuat suasana sedikit bisng, namun dengan digunakannya mikrofon kebisingan tersebut bisa teratasi.

Untuk masalah fasilitas yang ada saat pelaksanaan suscatin khususnya suscatin massal, dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas pengajaran yang menggunakan metode ceramah. dan yang terakhir yang menjadi salah satu pengaruh dalam pemilihan metode adalah masalah waktu dan tutor. Waktu yang terbatas dan adanya tutor yang memang sudah ahli dibidangnya menjadikan metode ceramah ini semakin diunggulkan dalam penggunaannya.

Dari beberapa faktor tersebut, akhirnya mendorong para pihak pelaksana untuk menggunakan 3 metode tersebut karena dirasa paling efektif untuk digunakan.

d. Narasumber

Terkait dengan narasumber yang mengisi materi baik dalam pelaksanaan suscatin harian dan massal adalah memang orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan itu juga sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009.

e. Silabus/Modul

Dari hasil penelitian didapat dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Siliragung memiliki Silabus atau Modul sesuai pasal 5 ayat 1 Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009. Dan silabus tersebut dipegang oleh pematari saat penyampaian materi.

f. Sertifikasi

Dalam pelaksanaan suscatin baik yang harian maupun yang massal, para peserta tidak mendapatkan sertifikat tanda bukti kelulusan bahwa mereka sudah mengikuti suscatin. Padahal hal tersebut disebutkan di Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009 pasal 6 ayat 1. Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Siliragung, hal tersebut karena adanya keterbatasan biaya dari pusat.

Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung tersebut, untuk pelaksanaan suscatin model harian dilaksanakan di salah satu ruang di Kantor KUA, sedangkan untuk suscatin model massal dilaksanakan di salah satu ruang di Puskesmas. Adanya keterbatasan ruang di Kantor KUA Kecamatan mengakibatkan pelaksanaan suscatin massal yang berkapasitas sekitar 40 orang itu tidak bisa dilaksanakan di KUA. Tempat di Puskesmaspun tidak begitu terlihat luas untuk jumlah sebanyak 40 orang. Hal tersebut merupakan nilai negatif bagi pemerintah. Karena KUA sebagai salah satu bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat khususnya umat Islam, seharusnya memiliki bangunan yang besar, bagus dan nyaman. Karena selama ini sepengetahuan peneliti, KUA di Kabupaten Banyuwangi rata-rata dalam kondisi yang kurang baik juga memiliki bangunan yang relatif kecil. Karena di KUA, awal kehidupan berumah tangga dimulai, jadi perlu adanya perbaikan akan kondisi tersebut.

Selain hal-hal tersebut diatas, dalam sebuah pelaksanaan kegiatan, adanya faktor pendukung dan penghambat pasti ada. Begitupun dalam pelaksanaan kegiatan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung, baik yang model harian ataupun yang massal. Dalam mewujudkan pelaksanaan suscatin harian, ada beberapa kendala yang diutarakan oleh pihak KUA, dari hasil wawancara peneliti yaitu kurangnya alat atau media yang mendukung dalam pemberian materi, seperti mikrofon atau LCD. Selain itu keterbatasan waktu yang dialami oleh pihak KUA juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan suscatin harian. Keterbatasan waktu

disini diakibatkan adanya penungguan yang tidak lama antara kedatangan para calon pengantin dengan calon pengantin yang lain yang biasanya datang dalam waktu yang berbeda, dan adanya pemeriksaan berkas sebelum dilaksanakannya suscatin juga menjadi salah satu penghambat. Sehingga awalnya para catin yang datang lebih awal harus menunggu sampai catin yang lain selesai melakukan prosedur pemeriksaan berkas baru kegiatan suscatin bisa dilaksanakan. Karena apabila suscatin dilakukan secara satu-satu, seperti ini merepotkan bagi pihak KUA, makanya pelaksanaannya dilakukan bersamaan dalam satu kali. Sedangkan untuk faktor pendukung dari pelaksanaan suscatin model harian karena adanya tekad dan kekonsistenan dari pihak KUA untuk mewajibkan para catin mengikuti suscatin.

Sedangkan dalam pelaksanaan suscatin model massal, faktor penghambat yang ada didalam pelaksanaan suscatin model harian malah menjadi faktor pendukung, yaitu adanya alat atau media pendukung seperti mikrofon, laptop, proyektor dan LCD. Selain itu, menurut ibu Tutuk Triinawati selaku pegawai Puskesmas, adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antar pihak KUA, Puskesmas, dan Polsek menjadikan program pelaksanaan suscatin massal sampai saat ini tetap terlaksana. Dan juga menurut beliau, adanya terobosan baru dari pihak KUA yang memberikan ide penahanan sementara buku nikah para peserta, juga membuat pelaksanaan suscatin massal ini semakin diminati oleh para peserta. Karena hal itulah, para peserta pasti akan datang dan mengikuti program tersebut

agar buku nikah mereka bisa didapatkan, sehingga tujuan dari pelaksanaan suscatin tersebut yaitu untuk memberikan bekal kepada para calon pengantin dalam membina hidup berumah tangga yang harmonis akan terwujud. Dan untuk faktor penghambat dari pelaksanaan suscatin massal ini hampir tidak ada, namun hanya masalah waktu pelaksanaannya saja yang masih relatif sedikit yaitu maksimal 5 kali dalam setahun. Hal tersebut karena keterbatasan waktu, yang apabila hal tersebut dilaksanakan lebih sering maka akan mengganggu jam kerja para pihak pelaksana yang sejatinya memang dalam pelaksanaan program ini, mereka harus rela berkorban baik waktu juga tenaga, karena program ini dilaksanakan bukan karena untuk mendapat keuntungan secara materi, namun karena ketergugahan hati para pihak KUA, Puskesmas dan Polsek yang ingin menjadikan masyarakat Banyuwangi, Khususnya Kecamatan Siliragung menjadi lebih baik.

Selain hal tersebut diatas, terdapat suatu nilai plus dalam pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Siliragung ini dikarenakan adanya keunggulan dalam pelaksanaan suscatinnya dibanding dengan suscatin di KUA daerah Banyuwangi lainnya. Keunggulan tersebut bisa dilihat dari kekonsistenan para pihak KUA yang selalu mewajibkan para catin untuk mengikuti suscatin. Serta adanya program suscatin model massal. Hal inilah yang menjadi kelebihan dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung. Dan adanya tambahan materi seperti UU KDRT dan masalah kesehatan lainnya dalam pelaksanaan suscatin model massal yang sejatinya

tidak disebutkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.III/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, membuat pelaksanaan suscatin di KUA Siliragung semakin baik. Namun tak ada gading yang tak retak, masalah tempat dan waktu tetap menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program yang sangat bermanfaat ini.

Dari penjelasan diatas mengenai pelaksanaan suscatin oleh KUA Kecamatan Siliragung dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Siliragung memiliki dua model suscatin, yaitu suscatin model harian dan model massal. Namun dalam pelaksanaannya, baik suscatin harian atau massal masih belum bisa berjalan sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.III/491 tahun 2009. Dilihat dari pelaksanaannya, suscatin massal terlihat lebih baik dari suscatin harian. Hal tersebut terlihat dari segi materi, narasumber, waktu, dan fasilitas yang lebih mendukung dalam pelaksanaannya. Namun masalah waktu untuk pelaksanaan suscatin harian dan tempat yang kurang memadai pada saat pelaksanaan suscatin massal menjadi penghambat dalam pelaksanaan suscatin oleh KUA Kecamatan Siliragung tersebut.

## **2. Pendapat Para Pelaku Mengenai Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin**

Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung, kritik serta saran dirasakan perlu untuk memberikan dukungan atas pelaksanaan suscatin khususnya di KUA Kecamatan Siliragung agar lebih baik lagi dalam pelaksanaannya. Untuk itu peneliti melakukan beberapa wawancara kepada para peserta setelah mereka mengikuti suscatin. Dari hasil

wawancara yang didapat dari beberapa informan, terlihat bahwa dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung, baik model harian atau model massal mendapat tanggapan yang positif dari para peserta. Meskipun memang tidak semua peserta memberi tanggapan yang diharapkan. Dalam penelitian ini ada delapan orang atau empat pasangan yang peneliti wawancara yaitu:

NO	Suami	Isteri	Model Suscatin
1	Ahmad Amrullah	Elok Miftahul L.	Harian
2	Yusuf Wahyudi	Sulaimah	Harian
3	Erfandi	Siti Nurhayati	Massal
4	Indra Ardians	Rizki Fajar	Massal

Ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung, yaitu mengenai:

a. Materi

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan jawaban, khususnya dalam pelaksanaan suscatin model harian, para peserta memberikan jawaban yang dirasa agak ragu. Keraguan ini terlihat dari jawaban yang merasa kalau materi yang disampaikan kurang, meskipun mereka tidak mau menjawab secara gamblang apa yang mereka maksudkan. Hal tersebut memang bisa dimaklumi karena dalam pelaksanaan suscatin harian, materi yang diberikan tidak lengkap seperti dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.III/491 tahun 2009. Hal tersebut seperti salah satu hasil wawancara yaitu:

“Ya cukuplah, materinya juga lumayan bagus sebagai tambahan pengetahuan”.<sup>61</sup>

Jawaban serta ekspresi yang ditunjukkan peserta di suscatin model harian dan massal terlihat berbeda. Di suscatin model harian, para catin terlihat agak ragu saat menjawab setiap pertanyaan peneliti, serta terlihat terburu buru. Namun hasil dari wawancara dengan beberapa peserta suscatin model massal agak terlihat berbeda, para catin di suscatin model massal terlihat tidak ragu dalam menjawab pertanyaan peneliti tentang kecukupan materi yang diberikan dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Mereka terlihat lebih puas dengan terisiknya pengetahuan mereka tentang rumah tangga yang lebih luas dibanding para peserta dalam pelaksanaan suscatin model harian.

b. Metode

Selain materi, penggunaan metode dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung juga masih kurang. Dalam pelaksanaan suscatin model harian, para peserta berharap bahwa dalam penyampaian materi dengan metode ceramah itu perlu didukung dengan adanya alat atau media seperti layar agar para peserta bisa lebih paham. Hal tersebut sesuai jawaban dari peserta suscatin harian yaitu:

“Ya cukup bagus menggunakan metode ceramah seperti tadi, tapi ya sebenarnya kurang juga karena kalau saja metode ceramah yang

---

<sup>61</sup>Ahmad Amrullah dan Elok Miftahul L, Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

lebih condong ke pemberian wejangan atau nasehat itu di imbangi sama adanya layar pasti bakal lebih bagus sama kurang lama”.<sup>62</sup>

Dan untuk suscatin yang model massal, tidak ada keluhan dari para peserta. Karena mereka sudah merasa cukup dengan metode yang digunakan tutor, dan adanya alat atau media pendukung, menjadikan metode tersebut semakin baik.

c. Narasumber

Dari hasil wawancara yang didapat peneliti, tidak ada keluhan dari para peserta mengenai narasumber. Karena narasumber yang mengisi materi di KUA Kecamatan Siliragung memang sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.III/491 tahun 2009 bab 3 pasal 3 ayat 3 yaitu narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung, Bapak Manaf merupakan salah satu pihak KUA yang berwenang dalam memberikan nasehat apabila ada pasangan atau individu yang ingin berkonsultasi masalah keluarga. Dan untuk materi mengenai kesehatan dan UU KDRT juga diberikan oleh orang yang ahli dibidang tersebut, yaitu Dr. H. Edi selaku dokter yang bertugas di puskesmas Kecamatan Siliragung serta Aiptu Siswanto sebagai pemateri tentang UU KDRT yang dimana beliau adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Kecamatan Siliragung.

---

<sup>62</sup> Ahmad Amrullah dan Elok Miftahul L, Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

#### d. Tempat dan waktu

Untuk kedua hal ini yaitu tempat dan waktu adalah hal yang paling banyak mendapat keluhan dari para peserta. Kalau untuk suscatin model harian, masalah waktu yang lebih dikeluhkan, sedangkan di suscatin model massal masalah tempat adalah masalah utama. Dan hal tersebut dirasa memang sesuai seperti yang peneliti lihat saat mengikuti pelaksanaan suscatin.

Tujuan dilaksanakan suscatin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>63</sup> Dari pelaksanaan suscatin tersebut diharapkan para calon pasangan suami isteri dapat membentuk sebuah keluarga yang harmonis nantinya. Suatu keluarga adalah terdiri atas sekumpulan orang yang hidup bersama untuk jangka waktu selama mungkin bahkan kalau mungkin selamanya. Namun dalam mempertahankan usia pernikahan sampai selamanya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Setiap calon pengantin diusahakan harus mengenal calon pasangannya serta mengetahui hal-hal apa saja yang sekiranya nanti akan dihadapi saat berumah tangga.

Untuk itu suscatin hadir untuk menjawab setiap persoalan yang mungkin nantinya akan dihadapi para calon pasangan suami isteri saat

---

<sup>63</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 2.

berumah tangga. Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung saat itu, peneliti mewawancarai beberapa peserta suscatin. Dan saat peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana keluarga harmonis dapat dibentuk jawaban mereka adalah:

“Ya harus saling mengerti, menghargai berusaha biar ga terjadi konflik jadi keluarga bisa ayem, tentrem, aman dan damai”.<sup>64</sup>

Terjemahan:

Ya harus mengerti, menghargai, berusaha agar tidak terjadi konflik, jadi keluarga bisa tentram, aman dan damai.

“Ya harus melaksanakan kewajiban masing masing dan dapat hak yang memang harus didapat, saling sayang sama ga selingkuh”.<sup>65</sup>

“Ya harus melaksanakan kewajiban masing masing, sama saling menyayangi”.<sup>66</sup>

“Ya butuh kasih sayang, saling mengerti, melaksanakan kewajiban dan nggak tau tukaran”.<sup>67</sup>

Terjemahan:

Ya butuh kasih sayang, saling mengerti, melaksanakan kewajiban dan tidak pernah bertengkar.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemikiran mereka, suatu keluarga harmonis dapat terbentuk hanya dengan hal-hal sederhana seperti saling mengasihi, dan melaksanakan kewajiban.

Sejatinnya konsep keluarga harmonis tidak sesederhana yang mereka pikirkan, keluarga harmonis adalah keluarga yang mencapai keserasian,

<sup>64</sup> Ahmad Amrullah dan Elok Miftahul L, Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

<sup>65</sup> Yusuf Wahyudi dan Sulaimah. Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

<sup>66</sup> Erfandi dan Siti Nurhayati. Wawancara Pribadi (Siliragung, 04 Mei 2016).

<sup>67</sup> Indra Ardians dan Rizki Fajar. Wawancara Pribadi (Siliragung, 04 Mei 2016).

kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya kegoncangan dan pertengkaran antara suami istri, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik. Namun secara sederhana pemikiran mereka mengenai keluarga harmonis memang tidak salah, namun dalam menjalankannya perlu usaha yang tidak mudah semudah yang diutarakan.

Menurut peneliti, dengan dilaksanakan suscatin oleh KUA Kecamatan Siliragung tersebut, dirasa masih kurang maksimal dalam menjawab setiap persoalan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Apalagi Banyuwangi merupakan kabupaten dengan kasus perceraian tertinggi di Jawa Timur. Hal tersebut karena pelaksanaan suscatin oleh KUA Kecamatan Siliragung yang memang kurang maksimal, meskipun dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin sudah dijelaskan prosedur pelaksanaannya secara jelas, namun masih banyak pihak pelaksana yang tidak melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan dilaksanakannya suscatin secara maksimal seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009 saja masih belum tentu bisa menjawab setiap masalah yang ada dalam kehidupan berumah tangga, apalagi bila dalam pelaksanaan suscati tersebut tidak dilaksanakan secara baik atau maksimal.

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah malampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka fahamilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah setelah diadakannya suscatin, jadi sedikit banyak para calon pengantin menjadi lebih faham bagaimana sebuah keluarga yang harmonis itu dapat dibentuk. Hal tersebut juga terlihat dari jawaban para peserta suscatin saat peneliti bertanya tentang dampak yang didapat para peserta setelah mengikuti suscatin, dari empat pasangan, hanya satu yang menjawab bahwa tidak ada dampak yang didapat dari materi yang diberikan, sedangkan tiga pasangan lainnya menjawab ada dampak positif yang mereka dapatkan, mereka lebih paham dan ada perubahan dalam pemikiran mereka mengenai materi yang telah disampaikan. Tidak adanya dampak yang dirasakan oleh salah satu peserta

dikarenakan mereka merasa bahwa pengalaman hidup dari hubungan pernikahan mereka yang lalu lebih memberi pelajaran dalam membina keluarga baru mereka nanntinnya dibandingkan materi yang hanya berupa teori tersebut, sehingga mereka yang merupakan seorang janda dan duda tersebut melaksanakan suscatin hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan dari pihak KUA saja.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan suscatin oleh KUA Kecamatan Siliragung para peserta khususnya di suscatin harian merasa kurang dalam mendapat materi karena sedikitnya waktu yang diberikan. Berbeda dengan para peserta suscatin massal. Meskipun para catin sudah diberi bekal dengan materi-materi suscatin tersebut, namun terlihat bahwa hanya sedikit yang mereka bisa pahami dan aplikasikan dalam diri mereka, setelah mengikuti suscatin saja pandangan para catin tersebut masih terbatas, apalagi kalau suscatin tidak dilaksanakan.

Maka dari itu, pelaksanaan suscatin ini dirasa sangat penting bagi calon pengantin, bahkan mungkin juga untuk semua kalangan, tidak hanya mereka yang mau menikah saja, tetapi juga untuk orang-orang yang belum mau menikah atau bahkan yang sudah menikah. Dan untuk itu, pengadaan kursus pra nikah mungkin dirasakan akan lebih efektif dan menimbulkan dampak yang lebih besar dibanding pelaksanaan suscatin yang secara mendadak. Sedangkan dalam Kursus pra nikah yang memang sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Kursus Pra Nikah, Kursus pra nikah ini lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah ataupun untuk semua kalangan yang memang ingin untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan seperti program Kursus Calon Pengantin atau suscatin, sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan. Dan selain itu, adanya waktu yang lebih luang dalam pelaksanaan kursus pra nikah, diharapkan adanya pembekalan mengenai sebuah keterampilan bagi para calon pengantin nantinya, agar saat mereka menikah nanti mereka mempunyai keterampilan untuk mencari atau menciptakan sebuah bidang usaha atau kerja, karena salah satu faktor terjadinya perceraian juga karena adanya faktor ekonomi yang kurang tercukupi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan suscatin oleh KUA Kecamatan Siliragung terbagi menjadi dua macam yaitu suscatin model harian dan model massal. Pelaksanaan suscatin harian terjadi setiap hari apabila ada pasangan calon pengantin yang akan mendaftar nikah. Materi yang diberikan dalam suscatin harian hanya seputar tatacara dan prosedur pernikahan, pengetahuan Agama, hak dan kewajiban suami isteri, manajemen keluarga, dan psikologi keluarga. Pemberian materi diberikan secara singkat dengan seorang narasumber saja yaitu bapak Manaf dan waktu dalam pemberian materi hanya sekitar 30 menit, sehingga hal tersebut masih tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Sedangkan suscatin model massal adalah suscatin yang dilaksanakan 3-5 kali dalam setahun. Dalam pelaksanaannya, pemberian materi di suscatin model massal ini pihak KUA bekerjasama dengan Puskesmas dan Polsek Kecamatan Siliragung. Dalam pelaksanaannya baik materi, narasumber dan waktu pelaksanaannya lebih baik dibandingkan dengan suscatin model harian. Bahkan dalam pelaksanaan suscatin model massal terdapat tambahan materi yaitu mengenai UU KDRT dan penjelasan secara rinci mengenai kesehatan. Namun semua keterbatasan tersebut terlengkapi dengan adanya

komitmen yang kuat dan inisiatif dari pihak KUA Kecamatan Siliragung yang selalu melaksanakan suscatin kepada setiap pasangan yang akan menikah dan dengan menahan buku nikah membuat para pengantin menyempatkan diri untuk melaksanakan suscatin, sehingga hal tersebut mempermudah pihak KUA untuk membantu warga Kecamatan Siliragung dalam memberikan bekal kepada pasangan pengantin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Dari empat pasangan tiga diantaranya menyatakan bahwa ada dampak yang mereka dapat dengan dilaksanakannya suscatin tersebut yaitu membuat pengetahuan mereka semakin bertambah, sehingga dapat dijadikan bekal dan landasan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis kelak. Namun dalam pelaksanaan suscatin harian, para pesertra berpendapat bahwa materi dan waktu yang diberikan masih kurang, berbeda dengan tanggapan peserta suscatin massal, dari hasil penelitian peserta suscatin massal mendapat lebih banyak ilmu dan waktu yang lebih panjang dalam pemberian materi sehingga mereka terlihat lebih puas dan antusias setelah melaksanakan suscatin.

## **B. Saran**

1. Saran untuk KUA Kecamatan Siliragung, dalam pelaksanaan suscatin diharapkan adanya peningkatan terhadap materi, fasilitas, waktu dan tempat pelaksanaan suscatin, agar pelaksanaan suscatin tersebut bisa berjalan secara maksimal dan tercapai sesuai dengan tujuan.

2. Untuk Kementerian Agama, sebaiknya membuat sebuah inovasi baru dalam suscatin ini, yaitu dengan adanya tes secara teori kepada setiap calon pasangan yang akan mengajukan pendaftaran nikah. Dari hasil tes secara teori tersebut dibagi menjadi 3 kategori yaitu, paham, kurang paham, dan tidak paham. Dengan hal tersebut diharapkan dapat membuat pelaksanaan suscatin menjadi lebih efektif, sehingga orang yang diberi materi tentang suscatin memanglah orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori paham. Selain itu diharapkan pihak Kementerian Agama agar lebih tegas dalam mengawasi pelaksanaan suscatin, dan agar memberikan dana yang cukup untuk memberikan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan suscatin. Dan kalau bisa Kementerian Agama dalam hal ini bekerjasama dengan Dinas Pendidikan agar para siswa sudah diberikan bekal berupa materi-materi seperti yang tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, karena penyelenggaraan kursus pra nikah dirasa lebih efektif dalam menanamkan bekal mengenai materi dalam membentuk keluarga kelak.
3. Dan untuk masyarakat khususnya para calon pengantin diharapkan untuk lebih bersemangat dan mendukung pihak KUA atau semacamnya dalam melaksanakan program baik suscatin maupun kursus pra nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- BP4, Perkawinan dan Keluarga, Majalah No.452/xxxv 111/2010.
- Chairunnisa, Devi. *Penyelenggaraan Suscatin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan. Skripsi*. Jakarta :Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah 2015.
- Denzim, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darisyanto dkk. Jogyakarta: Pustaka Pelajar 2009.
- Djamaludin dan Abdullah Aly. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 1999.
- Gunarsa, Singgih, D. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta:Gunung Mulia 1991.
- Gunarsa, Singgih D. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia 1986.
- Hafidhuddin, Didin. *Membentuk Pribadi Qur'ani Di Bawah Bimbingan Syariah*. Jakarta: Harakah 2002.
- Hunlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta:Erlangga 1996.
- Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah. *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang 2000.
- Khoiri, Imam. *Merenda Cinta, Merengkuh Bahagia (Lika-Liku Cinta di Kala Remaja, Membangun Keberanian Menikah hingga Mengarungi Bahtera Rumah Tangga*. Yogyakarta:DIVA Press 2000.
- Maelong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. cet ke-1. Bandung: PT. Remaja Karya 2002.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama 2000.
- Musthofa, Mohammad, Hendy. *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*.Skripsi. Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2013.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.
- Qaimi, Ali. *Menggapai langit Masa depan Anak*. Bogor: Cahaya 2002.

- Sabri, Ahmad. *Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching*. Jakarta:Quantum teaching 2005.
- Sarwono, Sarlito, Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara 1982.
- Soehartono. *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Budaya Sosial Lainnya*. cet. Ke-4. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2000.
- Soeleman. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung:Alfabet 1994.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian :Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Cet III. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 2006.
- Suwarno, Sayekti, Pujo. *Bimbingan dan konseling Keluarga*. Yogyakarta:Menara Mas Offset 1994.
- UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Wilis, Sofyan, S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung:Alfabet 2009.
- Yakin, Khusnul. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang,)*. Skripsi. Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2007.
- Ainamulyana, "Metode pembelajaran", <http://pengertian-metode-pembelajaran>. Diakses pada tanggal 20 April 2016.
- Cahyadi Takariawan, "Pernikahan di Indonesia", <http://m.kompasiana.com/pakcah>, diakses pada 29 Maret 2016.
- <http://teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif>. Diakses pada 11 maret 2016.
- Liliana, "kilasan-peristiwa-perceraian di Banyuwangi", <http://Print.kompas.com/baca/2015/03/15/>, diakses tanggal 20 Februari 2016
- PoldaJatim, "Pembekalan kepada 15 peserta suscatin", <http://Tribatanewsjatim.com/2015/>, diakses tanggal 02 April 2016.
- Rosa Panggabean, "Tingkat Perceraian", <http://m.antaranews.com>, diakses pada Rabu, 23/03/2016.
- Ahmad Amrullah dan Elok Miftahul L, Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).
- Arsip, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, 2016
- Erfandi dan Siti Nurhayati. Wawancara Pribadi (Siliragung, 04 Mei 2016).
- H. Ahmad dan B. Manaf, Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).

Indra Ardians dan Rizki Fajar. Wawancara Pribadi (Siliragung, 04 Mei 2016).

Selayang Pandang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, 2016

Statistik Daerah Kecamatan Siliragung 2015

Tutuk Triinawati, Wawancara Pribadi (Siliragung, 04 Mei 2016).

Yusuf Wahyudi dan Sulaimah. Wawancara Pribadi (Siliragung, 26 April 2016).



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Siliragung dan Pemateri Suscatin Harian.



Pelaksanaan Suscatin Harian oleh Bapak Manaf DAN Wawancara kepada peserta kursus calon pengantin harian.



Pelaksanaan Suscatin Model  
Massal.

1. Bapak Manaf sebagai pemateri dari KUA Kecamatan Siliragung
2. Dr. H. Edi sebagai pemateri dari pihak Puskesmas Kecamatan Siliragung
3. Kanitbimas Aiptu Siswanto sebagai pemateri dari pihak Polsek Kecamatan Siliragung.



Peserta Suscatin Massal

## PEDOMAN WAWANCARA

- A. Nama : H. Ahmad**  
**Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Siliragung**
- B. Nama : Manaf Spdi**  
**Jabatan : Fungsional Umum**  
**Tempat : KUA Kecamatan Siliragung**  
**Waktu : Selasa, 26 April 2016 ( 12.20 – 13.20 )**

**1. Sejak kapan KUA Siliragung berdiri ?**

KUA Siliragung berdiri sejak Mei 2007, merupakan pecahan dari KUA Pesanggaran. Dipecah karena jangkauan wilayah yang terlalu luas, jadi bisa menyulitkan bagi masyarakat juga pihak KUA dalam melakukan pelayanan masyarakat.

**2. Sejak kapan dan bagaimana awal mula kursus calon pengantin di KUA Siliragung dilaksanakan ?**

Kalau suscatin yang model harian sudah ada sejak didirikannya KUA Siliragung, ya memang dari dulu sudah dilaksanakan suscatin ini tapi kalau untuk suscatin yang model massal dilaksanakan sekitar 3 tahun terakhir.

**3. Bagaimana alur terlaksanannya suscatin ini ?**

Ya daftar nikah dulu, mengisi blangko lalu pendaftaran nikah setelah itu dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas lalu dilaksanakan suscatin dan terakhir tanda tangan tanda surat pemeriksaan tanda kelengkapan berkas.

**4. Kalau calon pengantin tidak bisa mengikuti suscatin pada saat itu bagaimana?**

Ya ditunda sampai dia bisa ikut suscatin, kalau tidak bisa ya tidak bisa tanda tangan untuk pengesahan pemeriksaan kelengkapan berkas. Tapi kalau memang sampai hari H pernikahan tidak bisa ya tanda tangan dulu meski belum ikut suscatin, tapi harus ikut suscatin setelah dilakukan pernikahan, karena kalau tetap nggak ikut maka buku nikahnya tidak bisa diambil.

**5. Materi apa saja yang diberikan dalam suscatin?**

Ya kalau suscatin yang harian tentang keluarga, seputar pernikahan, ya kalau tadi memang mepet waktu suscatinnya sama waktu dhuhur jadi singkat, biasanya ya lama kadang ngomong banyak nggak terasa sudah sampai satu jam, kadang juga menyinggung masalah tentang kesehatan dan KDRT juga.

Kalau suscatin yang massal, materinya lebih luas yaitu tentang pernikahan, kesehatan, sama tentang KDRT, karena waktunya juga banyak, mulai dari jam 8 pagi sampai 12 siang, tapi tergantung yang memberikan materi, kadang cepet, kadang juga lama.

**6. Metode apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan suscatin?**

Ya ceramah itu sama tanya jawab. Soalnya kalau dengan dengan metode ini kan enak mbak, kita sebagai yang lebih paham bisa memberikan atau menerangkan kepada mereka yang mungkin memang butuh pengetahuan itu, kadang kalau Cuma dikasi buku tentang tuntunan praktis rumah tangga bahagia aja kayak gini (menunjukkan contoh buku saku mengenai tuntunan praktis keluarga bahagia) paling ya ga dibaca. Terus kalau dengan metode Tanya jawab juga enak, jadi para peserta yang kurang paham bisa bertannya, tapi sejauh ini jarang yang mau bertannya, mungkin sungkan atau malu.

**7. Berapa lama biasanya pemberian materi di kursus calon pengantin dilakukan?**

Kalau susctain harian di KUA Ya nggak tentu, lihat waktu pelaksanaannya kapan, kalau pagi biasanya lebih lama. Tapi kalau suscatin yang massal yang diadakan di puskesmas biasanya mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang.

**8. Siapa saja yang menjadi pemateri dalam pelaksanaan suscatin di KUA Siliragung?**

Ya kalau suscatin yang harian bapak Manaf, tapi kalau suscatin massal ya ada pihak sendiri-sendiri dari Polsek, Puskesmas yaitu Dokter dan bapak Manaf dari KUA.

**9. Apakah peserta suscatin mendapat sertifikat setelah mengikuti suscatin?**

Nggak ada sertifikat kalau sekarang, kalau dulu tahun 2014 pernah ada, tapi sekarang nggak ada karena keterbatasan biaya dari pusat

**10. Dalam pelaksanaan suscatin, berapa kira-kira jumlah catin yang mengikuti suscatin?**

Ya kalau suscatin yang harian paling banyak 5 pasang, tapi kalau suscatin massal ya sekitar 30 pasang.

**11. Berapa kali suscatin massal dilaksanakan?**

Ya maksimal 5 kali dalam setahun.

**12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan suscatin di KUA Siliragung?**

Ya kalau penghambat dalam pelaksanaan suscatin harian paling ya kurangnya alat atau media buat penyampaian materi suscatin, sama waktu aja. waktu disini bermaksud dalam pelaksanaan suscatin harian biasanya kan dilakukan dengan beberapa pasang catin, tapi terkadang mereka tidak datang bersamaan seperti ini tadi satu pasangan datang jam 08.30 pagi lalu mengurus kelengkapan berkas dan setelah sekian lama memeriksa berkas trus waktu mau melakukan suscatin datang catin yang lain dan akhirnya mau tidak mau melakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan tersebut juga tidak membutuhkan waktu yang singkat, jadi hal seperti itulah yang membuat keterbatasan waktu. Kalau pendukung ya paling adanya media buku mengenai keluarga bahagia dan juga dari pihak KUA Siliragung sendiri yang sampai sekarang tetap konsisten untuk melaksanakan suscatin.

Kalau dalam pelaksanaan suscatin massal banyak faktor pendukungnya mbak, baik dari segi materi yang lebih luas, pemateri yang lebih banyak baik dari Polsek Siliragung, Dokter dari Puskesmas, serta pihak KUA sendiri. Selain itu juga adanya media elektronik yang mendukung seperti mikrofon, serta LCD. Kalau faktor penghambatnya ya paling dari segi peserta suscatinnya aja yang kadang tidak datang jadi kalau tidak datang ya buku nikahnya tidak bisa diambil sampai mengikuti suscatin, selain itu juga waktu

pelaksanaannya yang hanya 3-5 kali dalam setahun, jadi waktu tungguanya agak lama.

**13. Apakah pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Siliragung ini lebih unggul dari suscatin di KUA lain?**

Ya kalau dibilang lebih unggul ya mungkin sama saja dengan pelaksanaan suscatin harian yang ada di KUA lainnya, tapi yang mungkin bisa dikatakan lebih unggul ya karena adanya suscatin massal yang bekerja sama dengan Kecamatan Siliragung, Puskesmas Siliragung serta Polsek Siliragung. Dikatakan lebih unggul karena dalam pelaksanaannya pasti materi yang diberikan lebih luas dan yang pasti materi tersebut disampaikan oleh yang memang ahlinya.

**14. Menurut anda, apakah materi yang disampaikan itu efektif atau tidak ? jika iya apa indikatornya, jika tidak juga kenapa?**

Ya kalau dibilang efektif ya kita berharap suscatin ini bisa membuat para calon pengantin tersebut lebih paham mengenai hidup berumah tangga, dan sejauh ini ya dilihat dari para peserta yang sudah melaksanakan suscatin terlihat antusias dan lebih paham setelah mengikuti suscatin. Trus ya keliatan dari ekspresi orang tua atau wali serta para calon pengantin yang ngucapin kata trimakasih sama bapak setelah diberikan materi suscatin itu.

**Nama : Tutuk Triinawati**  
**Jabatan : Petugas Promosi Kesehatan**  
**Tempat : Puskesmas Kecamatan Siliragung**  
**Waktu : Rabu, 04 Mei 2016 ( 07.30 )**

**1. Sejak kapan suscatin model massal ini dilaksanakan di puskesmas?**

Jadi program dari KUA ini dimulai sejak 3 tahun yang lalu sekitar tahun 2014, ide pelaksanaan program ini berasal dari kepala KUA Kec. Siliragung yang dulu yaitu bapak Fathur Rokhman. Dan dari awal memang tempat pelaksanaannya di puskesmas karena tempat di KUA yang kurang memadai untuk peserta yang banyak.

**2. Dalam pelaksanaan suscatin, berapa kira-kira jumlah catin yang mengikuti suscatin?**

Ya rata rata sekitar 20 pasang gitu mbak.

**3. Berapa kali suscatin massal dilaksanakan?**

Ya maksimal 5 kali dalam setahun tidak tentu.

**4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan suscatin di KUA Siliragung?**

Faktor pendukung mungkin adanya kerja sama dan komunikasi yang baik baik dari pihak KUA, Puskesmas, Kecamatan dan Polsek, jadi suscatin ini dapat terlaksana. Jadi memang program ini dilaksanakan atas kesadaran kami, tidak ada keuntungan berupa materi sama sekali yang kita dapat. Selain itu juga adanya terobosan baru mungkin ya, yang di idekan dari pihak KUA, dimana para peserta suscatin baik yang belum dan yang sudah menikah tidak bisa mendapatkan buku nikah mereka apabila mereka tidak hadir dalam suscatin itu. Jadi dengan begitu para peserta pasti hadir, dari 20 peserta biasanya 98% yang datang, jadi kecil kemungkinan ketidakhadiran para peserta. Kalau penghambat mungkin relatif tidak ada ya saya lihat sejauh sejauh ini.

**5. Menurut anda, apakah materi yang disampaikan itu efektif atau tidak ? jika iya apa indikatornya, jika tidak juga kenapa?**

Dalam pelaksanaan suscatin ini pihak puskesmas khususnya, berharap kalau materi yang telah kami sampaikan kepada catin nanti akan memberikan kesadaran akan pentingnya kesehatan khususnya pada ibu hamil dan adanya suami siaga bagi istrinya yang sedang hamil. Jadi para calon ibu nanti diharap akan selalu memeriksakan kehamilannya dari bulan pertama hingga akan melahirkan. Dan sejauh ini setelah dilaksanakannya suscatin missal, para ibu ibu muda banyak yang memeriksakan kehamilannya sesuai yang telah kami anjurkan, dan menurut saya itu adalah salah satu indicator kalau pelaksanaan suscatin ini efektif.



**Nama : Ahmad Amrullah dan Elok Miftahul L.**  
**Jabatan : Peserta Suscatin Harian**  
**Tempat : KUA Kecamatan Siliragung**  
**Waktu : Selasa, 26 April 2016 (11.56)**

**1. Bagaimana keluarga harmonis itu dapat dibentuk?**

Ya harus saling mengerti, menghargai berusaha biar ga terjadi konflik jadi keluarga bisa ayem, tentrem, aman dan damai.

**2. Apakah dengan mengikuti kursus catin ini anda dapat mewujudkan keluarga yang harmonis?**

Ya insyaAllah.

**3. Apakah pelaksanaan suscatin ini efektif? Apakah ada dampaknya bagi diri anda pribadi?**

Ya cukup efektif karena peserta yang ga terlalu banyak jadi lebih fokus, ya Alhamdulillah ada dampaknya, jadi lebih faham dan ada perubahan dalam memahami arti hidup berkeluarga.

**4. Bagaimana tanggapan anda mengenai materi yang diberikan dalam suscatin tadi? Apakah sudah cukup memberikan bekal dalam membentuk keluarga ?**

Ya cukuplah, materinnya juga lumayan bagus sebagai tambahan pengetahuan.

**5. Bagaimana pendapat anda mengenai metode yang digunakan oleh tutor dalam suscatin ini?**

Ya cukup bagus menggunakan metode ceramah seperti tadi, tapi ya sebenarnya kurang juga karena kalau saja metode ceramah yang lebih condong ke pemberian wejangan atau nasehat itu di imbangi sama adanya layar pasti bakal lebih bagus sama kurang lama.

**6. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan suscatin di KUA Kec. Siliragung ? (baik dari segi pemateri, tempat dan waktu)**

Ya pelaksanaannya sudah cukup bagus, jadi para catin seperti kami diwajibkan ikut suscatin kalau engga ya ga bisa tanda tangan, kalau dari pemateri ya cukup menguasai, enak juga saat memberikan materi, nggak

terlalu formal jadi nggak tegang, tempat juga nyaman, masalah waktu ya nggak masalah karena emang lagi nggak ada kegiatan hari ini.

**7. Bagaimana kesan dan pesan anda terhadap pelaksanaan suscatin ini?**

Kesannya ya dapat tambahan ilmu trus juga jadi kenal sama pegawai KUA yang sopan dan ramah. Kalau pesannya ya waktu dalam pemberian materi suscatin kurang lama, kalau bisa ya ada alat dan media pendukung pemberian materi.



**Nama : Yusuf Wahyudi dan Sulaimah**  
**Jabatan : Peserta Suscatin Harian**  
**Tempat : KUA Kecamatan Siliragung**  
**Waktu : Selasa, 26 April 2016 (11.56)**

**1. Bagaimana keluarga harmonis itu dapat dibentuk?**

Ya harus melaksanakan kewajiban masing masing dan dapat hak yang memang harus didapat, saling sayang sama ga selingkuh.

**2. Apakah dengan mengikuti kursus catin ini anda dapat mewujudkan keluarga yang harmonis?**

Ya insyaAllah.

**3. Apakah pelaksanaan suscatin ini efektif? Apakah ada dampaknya bagi diri anda pribadi?**

Tidak ada dampak, karena ya lebih belajar pada pengalaman pribadi yang dulu dulu mbak. Karena kan wes janda sama duda.

**4. Bagaimana tanggapan anda mengenai materi yang diberikan dalam suscatin tadi? Apakah sudah cukup memberikan bekal dalam membentuk keluarga ?**

Ya materinnya sudah cukup.

**5. Bagaimana pendapat anda mengenai metode yang digunakan oleh tutor dalam suscatin ini?**

Ya bagus, jadi paham soalnya diterangkan sama bapak.e.

**6. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan suscatin di KUA Kec. Siliragung ? (baik dari segi pemateri, tempat dan waktu)**

Ya pematerinnya cukup menguasai, template ya nyaman, tapi waktune seng kurang tepat, soale wes mulai mau isuk mbak teko, tapi baru siang iki iso melok suscatin, lek ga melok yo pie ga iso entuk tanda tangan, soale iki wes ate kerjo.

**7. Bagaimana kesan dan pesan anda terhadap pelaksanaan suscatin ini?**

Kesane ya ga enek mbk, soale ya emang wes lebih paham ambek kehidupan keluarga dari rumah tangga yang lalu, pesane ya waktu pelaksanaane iku ae.

**Nama** : Erfandi dan Siti Nurhayati  
**Jabatan** : Peserta Suscatin Massal  
**Tempat** : Puskesmas  
**Waktu** : Rabu, 04 Mei 2016 (11.45)

**1. Bagaimana keluarga harmonis itu dapat dibentuk?**

Ya harus melaksanakan kewajiban masing masing, sama saling menyayangi.

**2. Apakah dengan mengikuti kursus catin ini anda dapat mewujudkan keluarga yang harmonis?**

Insyallah.

**3. Apakah pelaksanaan suscatin ini efektif? Apakah ada dampaknya bagi diri anda pribadi?**

Ya ada, jadi lebih paham tentang keluarga dalam aspek Agama, kesehatan, sama yang tentang KDRT tadi. Jadi nanti lebih ati-ati.

**4. Bagaimana tanggapan anda mengenai materi yang diberikan dalam suscatin tadi? Apakah sudah cukup memberikan bekal dalam membentuk keluarga ?**

Sangat cukup mbak. Jadi lebih paham. Yang penting harus tetep saling mengerti dan menghargai ae sama pasangan.

**5. Bagaimana pendapat anda mengenai metode yang digunakan oleh tutor dalam suscatin ini?**

Ya cukup bagus, soalnya ada gambar sama tulisan ndek layar, jadi ya lebih paham.

**6. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan suscatin dari KUA di Puskesmas ini ? (baik dari segi pemateri, tempat dan waktu)**

Bagus mbak, jadi menambah wawasan, asale mau ga begitu paham, tapi saiki sudah paham. Pematerinnya yo bagus, sabar waktu njelasno, nguasai materi juga, trus lek tentang tempate kurang luas mbk, soale aku tadi entuk tempat sitik. Waktune ya sebenere aku kerjo, tapi ijin iki mau, tapi ya gak apa apa, ga setiap hari kan ijine.

**7. Bagaimana kesan dan pesan anda terhadap pelaksanaan suscatin ini?**

Pesane ya mungkin tempate ae mbak kurang luas, dadi sumpek sumpekan mau.  
Kesane ya dapat ilmu tambahan.



**Nama** : Indra Ardians dan Rizki Fajar  
**Jabatan** : Peserta Suscatin Massal  
**Tempat** : Puskesmas  
**Waktu** : Rabu, 04 Mei 2016 (12.00)

**1. Bagaimana keluarga harmonis itu dapat dibentuk?**

Ya butuh kasih sayang, saling mengerti, melaksanakan kewajiban dan nggak tau tukaran.

**2. Apakah dengan mengikuti kursus catin ini anda dapat mewujudkan keluarga yang harmonis?**

Ya insyaAllah bisa.

**3. Apakah pelaksanaan suscatin ini efektif? Apakah ada dampaknya bagi diri anda pribadi?**

Ya cukup efektif, Alhamdulillah ada dampaknya, jadi lebih faham dan ada perubahan dalam memahami pengetahuan tentang berkeluarga.

**4. Bagaimana tanggapan anda mengenai materi yang diberikan dalam suscatin tadi? Apakah sudah cukup memberikan bekal dalam membentuk keluarga ?**

Ya cukup mbak, itung-itung untuk memberi ilmu buat nanti berumah tangga, dadi lek mene enek masalah inget harus gimana.

**5. Bagaimana pendapat anda mengenai metode yang digunakan oleh tutor dalam suscatin ini?**

Yo bagus mbak, dadi lek menerangkane dengan ceramah sambil liat gambar dan tulisan ya tambah paham.

**6. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan suscatin di KUA Kec. Siliragung ? (baik dari segi pemateri, tempat dan waktu)**

Pematerine bagus pas ngisi materi, Ya pelaksanaannya baguslah, menguasai materi juga, tempate ya kurang nyaman soalnya kurang luas, kalau waktu ya gpp.

**7. Bagaimana kesan dan pesan anda terhadap pelaksanaan suscatin ini?**

Kesannya bisa dapat ilmu trus bisa dapat buku nikah, kalau pesane ya mungkin tempate ae mbk kurang nyaman. Sumuk.

